

**PENURUNAN HARGA KOPI AKIBAT HUTANG PIUTANG
ANTARA PETANI KOPI DAN PENGEPUL KOPI
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus di Desa Banyuwangar Kecamatan Kalibaru Kabupaten
Banyuwangi)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

MOHAMMAD WALIDUSSHOLEH
NIM: S20162045

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2023**

**PENURUNAN HARGA KOPI AKIBAT HUTANG PIUTANG
ANTARA PETANI KOPI DAN PENGEPUK KOPI
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus di Desa Banyuwangar Kecamatan Kalibaru Kabupaten
Banyuwangi)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh :

MOHAMMAD WALIDUSSHOLEH
NIM : 20162045
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dosen Pembimbing



Dr. BUSRIYANTI, M.Ag.
NIP : 197106101998032002

**PENURUNAN HARGA KOPI AKIBAT HUTANG PIUTANG
ANTARA PETANI KOPI DAN PENGEPEL KOPI
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus di Desa Banyuwanyar Kecamatan Kalibaru Kabupaten
Banyuwangi)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

Hari : Jum'at
Tanggal : 07 Juli 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag.

NIP. 197311052002121002


Ahmad Faris Wijdan, M.H.

NUP. 201907171

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

1. **Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag, M.El**

J E M B E R

2. **Dr. Busriyanti, M.Ag**

Menyetujui,

Plh. Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.

NIP. 19770609 200801 1 012

MOTTO

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

Artinya : Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. dan Allah Maha pembalas Jasa lagi Maha Penyantun. (At-Tagabun Ayat 17).¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Alqur`an dan Terjemah Spesial For debts and receivables , (Bandung : PT Syigma Examedia Arkanleema, 2007), 17.

PERSEMBAHAN

Seiring Ucapan Syukur Kepada Allah SWT dengan rasa tulus dan ikhlas dalam hati, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Orang tua saya Bapak Asmuni dan Ibu Siti Rohmah selaku orang tua yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, cucuran keringat, perjuangan nasehat yang tiada hentinya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, membesarkan dan membiayai tanpa mengeluh, baik berupa materil maupun spiritual serta mengalirkan doa untuk kebahagiaan putra bungsunya didunia maupun di akhirat nanti dan demi keberhasilannya mencapai cita-cita serta harapan yang lebih baik.
2. Saudaraku tercinta, Mohammad Aril Maulidani, yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi, dapat terselesaikan dengan lancar. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman permusuhan menuju zaman yang penuh dengan nuasa persaudaraan seperti saat ini.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan meraih gelar Sarjana Hukum dalam Program studi Hukum Ekonomi Islam pada UIN KHAS Jember dengan judul “Penurunan Harga Kopi Akibat Hutang Piutang antara petani kopi dan pengepul Kopi Perspektif Hukum Ekonomi Islam (studi kasus Di Desa Banyuwangar Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi)”.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor UIN KHAS Jember.
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag selaku Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah

4. Ibu Dr. Busriyanti M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan sabar dan sepenuh hati memberikan arahan, bimbingan dan motivasi, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Bapak Ibu Dosen UIN KHAS Jember khususnya Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis.
6. Semua pihak yang telah membantu baik materil maupun non materi dalam penyelesaian penulis Skripsi.
7. Sahabat-sahabatku seperjuangan, eluarga besar MU 2 Angkatan 2016, terima kasih atas kebersamaan yang telah mengisi pos-pos kecil dalam perjalanan kehidupanku selama 4 tahun.
8. Almamater tercinta UIN KHAS Jember

Tiada kata yang dapat diucapkan selain do'a dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan atas semua jasa yang telah diberikan kepada penulis. Skripsi ini pasti memiliki kekurangan. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar dalam penelitian selanjutnya bisa lebih baik. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Jember, 29 Maret 2023

Penulis

ABSTRAK

Mohammad Walidussholeh, 2023: Penurunan Harga Kopi Akibat Hutang Piutang antara Petani Kopi dan Pengepul Kopi Perspektif Hukum Ekonomi Islam (studi kasus Di Desa Banyuwangi Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi)

Kata Kunci: *Harga, Hutang Piutang, Hukum Ekonomi Islam*

Hutang piutang dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *al-qard*, yang menurut arti bahasa berarti potongan, dikatakan demikian karena *al-qard* merupakan potongan dari harta muqrid (orang yang membayar) yang dibayarkan kepada muqtariq (yang diajak akad *qard*). Dengan kata lain, *al-qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dalam istilah lain meminjam tanpa mengharapkan imbalan. Perjanjian hutang-piutang, dapat diadakan syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Hukum Islam

Adapun Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan Penurunan Harga Kopi Akibat Hutang Piutang Pengepul Kopi Di Desa Banyuwangi Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi, (2) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap Penurunan Harga Kopi Akibat Hutang Piutang Pengepul Kopi Perspektif Dari Hukum Ekonomi Islam Di Desa Banyuwangi Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi.

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mendeskripsikan pelaksanaan Penurunan Harga Kopi Akibat Hutang Piutang Pengepul Kopi Di Desa Banyuwangi Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi 2) Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap Penurunan Harga Kopi Akibat Hutang Piutang Pengepul Kopi Perspektif Dari Hukum Ekonomi Islam Di Desa Banyuwangi Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang dilakukan di Desa Banyuwangi Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi, dimana Teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi serta Pengumpulan data, Reduksi data, Display data, Verifikasi, Keabsahan data, Triangulasi teknik dan Sumber.


Hasil penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa (1) Praktik Penurunan Harga Kopi Akibat Hutang Piutang Pengepul Kopi Di Desa Banyuwangi Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana jual beli kopi ini belum sesuai dengan ajaran Islam dikarenakan adanya penurunan harga kopi yang dilakukan secara sepihak oleh Pengepul kopi dimana harga pasaran kopi 22.000 lalu pengepul menurunkan harga tersebut menjadi 19.000. Dimana dalam perjanjian tersebut tidak adanya kesepakatan tentang harga antara Pengepul dan petani. Yang mengakibatkan petani kecewa karena adanya penurunan harga pada saat jual beli. (2) Hukum ekonomi Islam terhadap Penurunan Harga Kopi Akibat Hutang Piutang Pengepul Kopi Di Desa Banyuwangi Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi karena tidak adanya sistem tawar-menawar, tidak adanya perjanjian secara tertulis dan dalam perjanjian tidak adanya kesepakatan penurunan harga, sehingga merasa kecewa dan merasa tertipu, dan tidak ridhanya salah satu pihak dalam transaksi tersebut, membuat transaksi tidak dibolehkan atau haram.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori.....	23
1. Penurunan Harga.....	23
2. Hutang Piutang	35
3. Jual Beli.....	47

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
LEMBER

BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	52
B. Lokasi Penelitian	52
C. Subyek Penelitian	53
D. Teknik Pengumpulan Data	54
E. Analisis Data	56
F. Keabsahan Data	58
G. Tahap-tahap Penelitian	59
BAB IV PEMBAHASAN.....	61
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	61
B. Penyajian Data dan Analisis	62
C. Pembahasan Temuan	76
BAB V PENUTUP	86
A. Simpulan	86
B. Saran-saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89
Lampiran-lampiran	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONTEKS PENELITIAN

Manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*), yaitu makhluk yang tidak dapat hidup tanpa bantuan makhluk lainnya dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat.²

Sebagai makhluk yang saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya atau makhluk sosial, tentu saja tidak dapat hidup sendiri, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Dengan adanya saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, manusia akan berpacu untuk memenuhi kebutuhan, untuk kelapangan hidupnya, sehingga kekurangan yang satu dapat dipenuhi oleh yang lainnya dan begitu juga sebaliknya. Fiqh muamalah adalah sebagian hasil dari pengolahan potensi insani dalam mendapatkan sebanyak mungkin nilai-nilai, yang berkenaan dengan tata aturan hubungan antar manusia, yang secara semuanya merupakan disiplin ilmu yang tidak mudah untuk dipahami. karna diperlukan suatu kajian yang mendalam agar dapat memahami tata aturan islam tentang hubungan manusia yang sesungguhnya.³

Jual beli (*al-bay'*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan: *Ba'a asy-syaia* jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan *ba'hu* jika dia membelinya dan

² Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. (Yogyakarta: Uii Press, 2000), 11.

³ Khabib Basori, *Muamalat*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Mandiri, 2007), 1.

memasukkannya kedalam dan ini masuk dalam kategori nama-nama yang memiliki lawan kata jika disebut ia mengandung makna dan lawannya seperti perkataan Al-Qur'an yang berarti haid dan suci.⁴

Jual beli terdiri dari dua kata yaitu jual dan beli. Kata jual dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *al-bay'* yaitu bentuk masdhar dari *ba'a yabi`ubay'an* yang artinya menjual. Adapun kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-syira* yaitu masdhar dari kata *syara* yang artinya membeli.⁵

Dalam istilah fiqh, jual beli disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafaz *al-ba'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian kata *al-bay'* berarti jual tetapi sekaligus juga berarti beli.⁶

Jual beli (*al-bay*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan: *Ba'a asy-syaia* jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan *ba'ahu* jika dia membelinya dan memasukannya ke dalam hak miliknya, dan ini masuk dalam kategori namanama yang memiliki lawan kata jika disebut ia mengandung makna dan lawannya seperti perkataan Al-Qur'an yang berarti haid dan suci.⁷

⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 23

⁵ Muhammad Yunus, *Kamusbahasa Arab Indonesia*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Al-Qur'an, 1982), 75

⁶ Nasrunharoen, *Fiqh muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), 111

⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, 23

Dalam praktek yang semakin berkembang tentunya antara penjual dan pembeli harus berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli. Nabi menghimbau agar dalam jual beli penetapan harga agar disesuaikan dengan harga yang berlaku di pasaran secara umum . Diisyaratkan dalam akad jual beli, adanya ijab dari pihak penjual dan qabul dari pihak pembeli. Fiqh Muamalah Menurut Ad-Dimyati: “Aktivitas untuk menghasilkan duniawi menyebabkan keberhasilan masalah ukhrawi. ”Menurut Muhammad Yusuf Musa: “peraturan-peraturan Allah yang diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia”.⁸ Dari dua pengertian di atas dapat diketahui bahwa fiqh muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT. Yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.

Menurut pengertian ini, Manusia kapanpun dan dimanapun, harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah SWT. Sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggung jawabannya kelak di akhirat. Dengan kata lain, dalam islam, tidak ada pemisahan antara amal dunia dan amal akhirat, sebab sekecil apapun aktivitas manusia di dunia harus didasarkan pada ketetapan Allah SWT. Agar kelak selamat di akhirat. Hutang piutang dalam hukum islam dikenal dengan istilah *Al-Qard*, yang menurut arti bahasa berarti potongan, dikatakan demikian karena *Al-Qard* merupakan potongan dari harta *muqrid*

⁸ Suaidi, *Fiqh Muamalah*, (Pamekasan, Duta Media Publishing, 2017), 4

(orang yang membayar) yang dibayarkan kepada *muqtariq* (yang diajak akad qard) kata lain, *Al-qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dalam istilah lain meminjam tanpa mengharapkan imbalan.⁹

Perjanjian hutang-piutang, dapat diadakan syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Hukum Islam. Menurut Imam Syafi'i, hutang-piutang dalam arti bahasa (etimologi) berarti potongan. Sedangkan dalam arti istilah (terminologi) adalah sesuatu yang dihutangkan dan disebut juga dengan *iqrad* atau *salaf*, yang berarti suatu pemberian dan pengalihan hak milik, dengan syarat harus ada penggantinya yang serupa atau sama. Perjanjian hutang-piutang, dapat diadakan syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Hukum Islam. Allah tidak melarang seseorang yang memberikan hutang yang hanya dengan jaminan kepercayaan, dan hutang ini dinamakan *amanat*, karena yang memberi hutang telah percaya atau merasa terjamin tanpa menerima barang jaminan dari yang berhutang. Pada dasarnya hutang-piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan hal itu. Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan antara sesama dibutuhkan kaidah-kaidah yang mengaturnya sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nisa' (4) : 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (PT Fajar Interpretama Mandiri, Jakarta, 2016), 331.

*Artinya : “wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.*¹⁰

Hukum hutang-piutang pada asalnya diperbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan orang yang memberikan hutang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dianjurkan, karena didalamnya terdapat pahala yang besar. Pada dasarnya telah menjadi sunnatullah bahwa manusia hidup bermasyarakat, dan saling tolong-menolong antara yang satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial manusia menerima dan memberi bantuan pada orang lain untuk memenuhi hajat hidup untuk mencapai kemajuan dalam hidupnya dan orang yang berada dalam kesulitan, sepanjang kesulitannya itu betul-betul riil, dia tidak boleh ditahan. Ini berdasarkan firman Allah Q.S. Al-Baqarah (2) : 280 yang berbunyi:

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KJAL HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R
 Artinya : “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.¹¹

Salah satu bentuk pertolongan untuk melepaskan kesusahan dari kesulitan seseorang, adalah memberikan pinjaman kepada sesama muslim yang terdesak karena kebutuhan sehari-hari atau karena keadaan yang bersifat mendesak, misalnya membutuhkan uang untuk mengobati keluarga yang sakit, memberikan pinjaman bagi orang yang membutuhkan sangat dianjurkan. Bahkan bisa menjadi wajib orang yang berhutang itu kalau benar-benar

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Bandung, 2007), 83.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Bandung, 2007), 87

memerlukan, sebab jika tidak diberikan pinjaman orang tersebut akan terlantar.¹²

Hal ini dimaksudkan agar semua yang beragama Islam tidak saling merugikan satu sama lain. Dari aturan-aturan ini dapat tercipta tatanan masyarakat yang peduli terhadap nasib orang-orang yang masih dalam kesulitan dan kesusahan. Diantara isi aturan-aturan tersebut adalah tidak diperbolehkan memberi hutangan yang sifatnya menarik manfaat atau menarik keuntungan dari hutang tersebut yang merugikan orang lain untuk kepentingan sendiri.

Kehidupan sehari-hari di Desa Banyuanyar Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi banyak orang yang beragama Islam melaksanakan hutang-piutang kepada pengepul kopi dalam berbagai hal rangka pencaharian, usaha, dan keperluan pribadi mereka tanpa mementingkan akan berakibat seperti apa nantinya. Barang yang biasa dihutangkan seperti racun rumput, rokok, sembako, dan ada juga berupa uang. Dalam pelaksanaannya petani kopi berhutang kepada pengepul kopi yang sudah berkesepakatan harus menjual kopinya kepada pengepul kopi setelah panen dan tidak boleh menjual kepada pengepul lain. Kesepakatan itu berlangsung secara lisan saja dengan saling mempercayai. Maka setelah panen petani kopi harus membayar hutangnya dari hasil panen kopi yang telah disepakati tadi, dan tidak boleh membayar hutang tersebut dengan bentuk apapun selain dengan kopi hasil panen tadi akan tetapi dari sisi lain pengepul, membeli kopi tersebut dengan harga di

¹² Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (PT Rineka Cipta, Jakarta, 1992), 419.

bawah standar atau di bawah pasaran tanpa adanya perjanjian di awal tentang harga.

Dipertanyakan tentang harga dengan pengepul kenapa tidak sesuai dengan harga pasaran?, maka alasan yang diberikan pengepul yaitu mencacatkan kopi tersebut misalnya mengatakan kopi ini kurang bagus banyak hitam-hitamnya, kurang bersih, belum kering, dll. Meskipun merasa kecewa dan dirugikan tetapi mau tidak mau ya petani harus menerima apa yang sudah ditetapkan oleh pengepul dan petani juga berfikir bahwa bagaimanapun si pengepul telah menolong kehidupannya. Penurunan harga kopi akibat hutang piutang oleh pengepul kopi ini sudah menjadi kebiasaan petani kopi di desa Banyuanyar Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi yang ekonominya lemah/miskin upaya tersebut terpaksa dilakukan demi kebutuhan hidup.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan yang terjadi di desa banyuanyar kecamatan kalibaru yaitu ketidakjelasan akad (transaksi) sehingga menimbulkan ketidakpastian dan mengandung unsur riba dan keterpaksaan pada jual beli tersebut dan dari hasil wawancara penulis dengan pihak petani bahwa ketika hasil panen tiba maka petani mengantarkan hasil panen tersebut ke rumah pengepul untuk diperjual belikan dan tidak boleh menjual hasil panennya ke orang lain, harus dengan pengepul yang telah menghutangi tadi. Jika petani kedatangan menjual hasil panennya ke orang lain maka akan terjadi keributan antara petani dan pengepul, tetapi pada saat jual beli tiba, harga diturunkan dari harga pasaran yang ada, misalkan harga

pasaran Rp. 22.000 diturunkan menjadi Rp. 19.500. Maka petani merasa kecewa dan dirugikan karena ketidakjelasan akad (transaksi) yang dilakukan secara sepihak oleh pengepul. Maka dari itu Tinjauan Hukum Islam terhadap penurunan harga akibat hutang piutang antara petani dan pengepul kopi di desa banyuwang kecamatan kalibaru kabupaten banyuwangi hukumnya tidak diperbolehkan.¹³

Dari masalah di atas maka penulis merasa tertarik ingin mengangkat sebuah karya ilmiah yang berjudul “Penurunan Harga Kopi Akibat Hutang Piutang antara petani kopi dan pengepul Kopi Perspektif Hukum Ekonomi Islam (studi kasus Di Desa Banyuwang Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi)”.

B. FOKUS PENELITIAN

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka peneliti berfokus pada Penurunan Harga Kopi Akibat Hutang Piutang Antara Petani Kopi Dan Pengepul Kopi Perspektif Hukum Ekonomi Islam Di Desa Banyuwang Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi yang diformulasikan beberapa sub fokus penelitian sebagaimana berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Penurunan Harga Kopi Akibat Hutang Piutang Antara Petani Kopi Dan Pengepul Kopi Di Desa Banyuwang Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi?

¹³ Wawancara dengan Bapak Toyon, Banyuwangi 12 November 2022.

2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Penurunan Harga Kopi Akibat Hutang Piutang Antara Petani Kopi dan Pengepul kopi Di Desa Banyuwang Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan fokus penelitian di atas, tujuan penelitian ini untuk:

1. Mendeskripsikan pelaksanaan Penurunan Harga Kopi Akibat Hutang Piutang Antara petani kopi dan pengepul Kopi Di Desa Banyuwang Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi
2. Mendeskripsikan tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Penurunan Harga Kopi Akibat Hutang Piutang Antara Petani Kopi Dan Pengepul Kopi Di Desa Banyuwang Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi

D. MANFAAT PENELITIAN

Dengan melakukan penelitian yang berjudul "Penurunan Harga Kopi Akibat Hutang Piutang Antara Petani Kopi Dan Pengepul Kopi Perspektif Hukum Ekonomi Islam (studi kasus Di Desa Banyuwang Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi)", peneliti berharap dapat memberikan manfaat, diantaranya adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan wahana untuk menerapkan Hukum Ekonomi Syariah dalam kegiatan bermuamalah terutama yang berkaitan dengan hutang piutang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi penelitian ilmiah yang dapat dijadikan laporan serta tugas akhir strata 1 (satu) muamalah dan juga bisa menjadi referensi untuk kajian-kajian keilmuan berikutnya.

b. Bagi Lembaga UIN KHAS Jember

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur bagi lembaga UIN KHAS Jember, khususnya mahasiswa yang ingin mengembangkan kajian ilmu hukum ekonomi syariah, dan juga menambah pembendaharaan hasil penelitian perpustakaan UIN KHAS Jember khususnya Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat di desa Banyuanyar Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi khususnya dan masyarakat luas umumnya mengenai Penurunan Harga Kopi Akibat Hutang Piutang Antara Petani kopi dan pengepul Kopi. Apakah sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Islam atau tidak.

E. DEFINISI ISTILAH

Guna menghindari terjadinya beragam pemahaman pada penelitian ini, maka akan diuraikan pengertian dari istilah-istilah yang terkandung didalamnya.

1. Penurunan Harga

Menurut KBBI Penurunan adalah adalah proses, cara, perbuatan menurun, menuruni, menurunkan, penyusutan atau pengurangan sedangkan harga adalah sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa, atau jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut.¹⁴ Dengan kata lain penurunan harga merupakan proses atau cara tertentu untuk menurunkan suatu produk, jasa atau nilai tertentu terhadap suatu barang

2. Hutang Piutang

Hutang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang, kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman sedang pihak yang lain menerima pinjaman uang, uang yang dipinjam akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikannya.¹⁵

3. Hukum Ekonomi Islam

Dalam ensiklopedia hukum Islam, hukum berarti penetapan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya. Sebagaimana telah disebut diatas, bahwa kajian ilmu ekonomi Islam terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari terikat denganketentuan halal-haram, sementara persoalan

¹⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), 178.

¹⁵ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (Jakarta: Kencana, 2013), 9.

halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum, makalah tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan syariah.¹⁶

Adapun yang dimaksud penelitian yang berjudul Penurunan Harga Kopi Akibat Hutang Piutang Antara Petani kopi dan pengepul Kopi perspektif Hukum ekonomi Islam ialah suatu cara atau proses merosotnya suatu nilai atau harga kopi akibat Hutang Piutang Antara Petani kopi dan pengepul Kopi menurut cara pandang atau hukum tertentu sesuai aturan hukum islam.

Berdasarkan definisi istilah, maka arti dari judul yang diangkat adalah pengurangan dari jumlah nilai yang ditukar akibat perjanjian peminjaman uang (hutang) antara petani dengan pengepul di desa banyuanyar kecamatan kalibaru kabupaten banyuwangi.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup. Format penulisan pembahasan berbentuk deskriptif naratif.

Bab satu berisi tentang pendahuluan yang merupakan gambaran umum mengenai penelitian yang dilaksanakan. Dalam bab ini dijabarkan menjadi beberapa bagian dengan penjelasan, seperti latar belakang yang berisi tentang uraian singkat tentang dilakukannya penelitian ini serta alasan pemilihan judul. Bab ini juga berisi tentang fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat

¹⁶ HA. Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta: FIK- IMA, 2011, 571.

penelitian baik manfaat teoritis maupun praktis, definisi istilah dan juga berisi tentang sistematika pembahasan.

Bab dua berisi kajian kepustakaan yang didalamnya mencakup penelitian terdahulu dan kajian teori yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.

Bab tiga membahas tentang metodologi penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data dan keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian.

Bab empat berisi tentang penyajian data dan analisis data yang terdiri dari gambaran obyek penelitian, penyajian data dan pembahasan temuan penelitian.

Bab lima berisi tentang kesimpulan dan saran, daftar pustaka dan lampiran-lampiran



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau yang belum terpublikasikan.

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini telah dilakukan sebelumnya diantaranya sebagai berikut:

1. Jual Beli Kopi Melalui Pengepul Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Pasar Perigi Kec.Luas Kab.Kaur) di susun oleh Andesi Novita Sari NIM: 1316120053 Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu. Di dalam skripsi ini menjelaskan bahwa praktik jual beli kopi melalui Pengepul di pasar perigi kecamatan luas kabupaten kaur dalam menjual hasil taninya kepada Pengepul dengan penetapan harga yang dilakukan secara sepihak oleh Pengepul, dimana masyarakat petani merasa dirugikan dengan terpaksa tetap menjual hasil pertaniannya tersebut, dan adanya penetapan harga yang berbeda dimasing-masing Pengepul membuat kebingungan pada petani. Dengan perselisihan harga tersebut berdampak pada keributan petani sehingga petani resah, was-was dalam transaksi yang dilakukan tersebut.

Tujuan dari skripsi oleh Andesi Novita Sari ini adalah untuk mengetahui bagaimana jual beli biji kopi melalui toko di tinjau dari

Hukum Ekonomi Islam di pasar perigi kec, luas kab. Kaur. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta dan data mengenai jual beli biji kopi melalui Pengepul ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam di pasar perigi Kec. Luas Kab. Kaur. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut.

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa praktik jual beli biji kopi melalui Pengepul di pasar perigi kecamatan luas kabupaten Kaur, sebagaimana jual beli biji kopi ini belum sesuai dengan ajaran Islam dikarenakan patokan harga dilakukan secara sepihak oleh Pengepul, masing-masing Pengepul berbeda mematok harga tersebut. Di mana dengan tidak adanya kesepakatan harga antara Pengepul satu dengan Pengepul lainnya di pasar, mengakibatkan kebingungan masyarakat untuk menjual pada Pengepul yang mana. Dengan perselisihan harga di antara masing - masing Pengepul tersebut berdampak pada kerugian petani karena keterpaksaan untuk tetap melakukan transaksi yang telah ditetapkan oleh Pengepul, bahkan menimbulkan keributan sehingga membuat petani resah, was-was pada transaksi jual beli tersebut. Persamaan skripsi yang disusun oleh Andesi Novita sari dan penulis, yang

pertama: sama-sama menjelaskan apa pengertian jual beli, yang kedua: sama-sama bersifat merugikan.¹⁷

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kopi Dengan Sistem Ijon (Studi Kasus Di Desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma) Di Susun oleh:

Iwa Rahalipa NIM: 2123128349 Prodi Muamalah Fakultas Syariah IAIN Bengkulu. Di dalam skripsi ini menjelaskan pelaksanaan jual beli kopi dengan sistem ijon di desa lubuk resam kecamatan seluma biasanya saat kopi masih berbunga dan berputik penjual datang ke pembeli untuk meminjam uang dan akan menjual buah kopinya apabila telah berumur 5 bulan. Setelah buah kopi berumur 5 bulan penjual langsung datang ke pembeli untuk melakukan akad jual beli kopi dengan sistem ijon akad tersebut dilakukan secara lisan. Harga 1 hektar di bayar 15.000.000. (lima belas juta rupiah). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan jual beli kopi dengan sistem ijon di desa lubuk resam kecamatan seluma dan tinjauannya menurut hukum islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian berdasarkan pelaksanaan jual beli kopi dengan sistem ijon di desa lubuk resam yang peneliti dapatkan adalah sebelum petani melakukan jual beli kopi dengan sistem ijon petani miskin sekali. Sejak diadakan jual beli dengan sistem ijon pada tahun 2003 perekonomian

¹⁷ ndesi Novita Sari, “Jual Beli Kopi Melalui Toke Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Pasar Perigi Kec. Luas Kab.Kaur)”, (Skripsi Tidak Diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syari“ah Fakultas Syari“ah Iain Bengkulu, 2018), 58.

masyarakat semakin membaik menurut analisa penulis hukumnya mubah.¹⁸

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang) di susun oleh Amelia Andriyani NPM. 1321030168 Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1439H\2017M. Di dalam skripsi ini menjelaskan bahwa hutang piutang bersyarat yang terjadi di desa tri makmur jaya menggala timur datang kepada seorang (kreditur) untuk meminjam sejumlah uang guna memenuhi kebutuhan hidupnya. kreditur bersedia memberikan pinjaman dengan syarat debitur harus mempunyai tambak dan hasil dari panenya harus dijual kepada kreditur. syarat ini mampu di setujui oleh debitur dan kemudian pada waktunya hutang piutang itu di selesaikan menuruti kesepakatan kedua belah pihak ketika hutang piutang terjadi.
- Tujuan dari skripsi oleh amelia andriyani ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan transaksi hutang piutang bersyarat serta untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap pandangan tokoh agama tentang transaksi hutang piutang bersyarat di desa tri makmur jaya kec. menggala timur kabupaten tulang bawang. penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum yang di

¹⁸ Iwa Rahalipa, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kopi Dengan Sistem Ijon (Studi Kasus Di Desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma)*”, (Skripsi Tidak Diterbitkan, Prodi Muamalah Fakultas Syariah Iain Bengkulu, 2016), 63.

konsepkan sebagaimana norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Dalam hal ini penelitian melihat dan langsung meneliti objek penelitian yang akan diteliti, dengan melihat implementasi di masyarakat terhadap hutang piutang dalam pandangan Hukum Islam dan pandangan masyarakat yang terdapat di lokasi penelitian.¹⁹

4. Hukum Pelaksanaan Akad Hutang Piutang Yang Tidak Sepadan Menurut Imam Syafi'i (Studi Kasus Di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal), disusun oleh : Silvia Novi Yanti NIM 24.13.4.081 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Medan 2018. Dalam pembahasan skripsi ini, penulis membahas tentang hukum pelaksanaan hutang piutang yang tidak sepadan, selaku si A memberikan pinjaman ke si B berupa barang, kemudian saat pelunasan si A memberikan syarat untuk pengembalian barang tersebut berupa barang yang berbeda. Ulama yang bermazhabkan Syafi'i tidak memperbolehkan melakukan transaksi hutang piutang yang berlainan jenis dikarenakan hutang piutang tersebut sudah termasuk riba nasiah. Dengan adanya pendapat Ulama tersebut kita bisa menjadikan pedoman dalam bertransaksi hutang piutang.

Tujuan penelitian adalah agar dapat mengetahui cara praktik pelaksanaan hutang piutang yang tidak sepadan di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Agar dapat

¹⁹ Amelia Andriyani, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus Di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur (Kabupaten Tulang Bawang)"*, (Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), 78.

mengetahui faktor-faktor terjadinya hutang piutang yang tidak sepadan di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Mengetahui status hukum hutang piutang yang tidak sepadan dengan pandangan Imam Syafi'i²⁰

5. Analisis Pengaruh Pengendalian Piutang Terhadap Laporan Arus Kas Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Tirta Jeneberang Kabupaten Gowa. Disusun oleh: Irmayanti NIM 10573 04946 14 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makasar 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Pengaruh Pengendalian Piutang Terhadap Laporan Arus Kas Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Jeneberang Kabupaten Gowa. Metode analisis yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa Analisis Pengaruh
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R
 Pengendalian Piutang Terhadap Laporan Arus Kas Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Jeneberang Kabupaten Gowa. Berdasarkan tolak ukur dari kolektibilitas tingkat perputaran piutang mulai dari hasil perhitungan Receivable Turn Over (RTO), Average Collection Period (ACP), dan rasio tunggakan serta rasio penagihan pada tahun 2015 sampai dengan 2017 dapat dikatakan lancar atau baik. Ini menunjukkan bahwa perusahaan intensif dalam penagihan piutang

²⁰ Silvia Novi Yanti, *Hukum Pelaksanaan Akad Hutang Piutang Yang Tidak Sepadan Menurut Imam Syafi'i (Studi Kasus Di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Medan, 2018.

terhadap pelanggan sehingga tidak lagi terjadi penunggakan. Para pelanggan pun sadar akan adanya konsekuensi atau denda jika tidak membayar atau melunasi kewajibannya yang jatuh tempo secara tunai. Oleh karena itu, perputaran piutang berpengaruh terhadap laporan arus kas karena jika piutang pelanggan terbayarkan maka secara tidak langsung akan menambah pendapatan arus kas perusahaan.²¹

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul Skripsi	Nama dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Jual Beli Kopi Melalui Pengepul Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Pasar Perigi Kec.Luas Kab.Kaur)	Andesi Novita Sari	Sama-sama meneliti tentang jual beli kopi perspektif Hukum Ekonomi Islam	Perbedaan penelitian ini terletak pada obyek penelitian yakni di Di Pasar Perigi Kec.Luas Kab.Kaur sedangkan peneliti memilih obyek penelitian di Desa Banyuanyar Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi

²¹ Imayanti, *Analisis Pengaruh Pengendalian Piutang Terhadap Laporan Arus Kas Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Tirta Jeneberang Kabupaten Gowa, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makasar, 2018.*

No	Judul Skripsi	Nama dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
2	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kopi Dengan Sistem Ijon (Studi Kasus Di Desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma)	Iwa Rahalipa	Sama-sama membahas jual beli kopi berdasarkan Hukum Islam	Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus penelitian yakni Jual Beli Kopi Dengan Sistem Ijon sedangkan peneliti berfokus pada penurunan harga kopi akibat hutang piutang.
3	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang)	Amelia Andriyani	Sama-sama membahas mengenai jual beli kopi berdasarkan Hukum Islam	Perbedaan penelitian ini terletak pada obyek penelitian yakni di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang sedangkan penelti memilih obyek penelitian di Desa Banyuanyar

No	Judul Skripsi	Nama dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
				Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi
4	Hukum Pelaksanaan Akad Hutang Piutang Yang Tidak Sepadan Menurut Imam Syafi'i (Studi Kasus Di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)	Silvia Novi Yanti  UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R	Sama sama membahas tentang hutang piutang	Perbedaan terletak pada fokus dan objek penelitiannya. Skripsi ini membahas tentang hutang piutang secara umum, sedangkan penulis membahas tentang jual beli harga kopi akibat hutang piutang
5	Analisis Pengaruh Pengendalian Piutang Terhadap Laporan Arus Kas Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Tirta Jeneberang	Imayanti	Sama sama membahas tentang piutang	Perbedaan terletak pada fokus dan objek penelitiannya. Skripsi ini membahas tentang pengendalian piutang terhadap laporan arus

No	Judul Skripsi	Nama dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Kabupaten Gowa			kas , sedangkan penulis membahas tentang jual beli harga kopi akibat hutang piutang

B. Kajian Teori

1. Penurunan harga

a. Pengertian harga

Menurut Philip Kotler, harga adalah elemen pemasaran campuran yang paling mudah untuk mengatur keistimewaan produk. Harga juga mengkomunikasikan pada pasar penempatan nilai produk atau merek yang dimaksud suatu perusahaan.²² Harga suatu produk merupakan ukuran terhadap besar kecilnya nilai kepuasan seseorang terhadap produk yang dibelinya. Seseorang akan berani membayar suatu produk dengan harga yang mahal apabila dia menilai kepuasan yang diharapkannya terhadap produk yang akan dibelinya itu tinggi. Sebaliknya apabila seseorang itu menilai kepuasannya terhadap suatu produk itu rendah maka dia tidak akan bersedia untuk membayar atau membeli produk itu dengan harga yang mahal. Nilai ekonomis

²² Philip Kotler, *et. al*, *Manajemen Pemasaran : Sudut Pandang Asia*, PT Indeks, Jakarta, 2005, 175.

diciptakan oleh kegiatan yang terjadi dalam mekanisme pasar antara pembeli dan penjual.

Dalam transaksi pembelian, maka kedua belah pihak akan memperoleh suatu imbalan. Besarnya imbalan itu ditentukan oleh perbedaan antara nilai dari sesuatu yang diberikan dengan nilai dari sesuatu yang diterima. Harga merupakan nilai, yang dinyatakan dalam satuan mata uang atau alat tukar, terhadap sesuatu barang tertentu. Dalam kenyataannya besar kecilnya nilai atau harga itu tidak hanya ditentukan oleh faktor fisik saja yang diperhitungkan, akan tetapi faktor-faktor psikologis dan faktor-faktor lain berpengaruh pula terhadap harga. Dengan demikian dapatlah diartikan pula bahwa harga adalah sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah barang beserta jasa-jasa tertentu atau kombinasi dari keduanya.²³

Philip Kotler mengungkapkan bahwa harga adalah salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, unsur-unsur lainnya menghasilkan biaya. Harga adalah unsur bauran pemasaran yang paling mudah disesuaikan ciri-ciri produk, saluran, bahkan promosi membutuhkan lebih banyak waktu. Harga juga mengkomunikasikan posisi nilai yang dimaksudkan perusahaan tersebut kepada pasar tentang produk dan mereknya. Dapat dijelaskan dari pengertian di atas bahwa unsur-unsur bauran pemasaran yang dimaksud adalah harga, produk, saluran, dan promosi, yaitu apa yang dikenal dengan istilah empat P

²³ Indriyo Gitosudarmo, *Manajemen Pemasaran*, BPFE, Yogyakarta, 1984, 228.

(*Price, Product, Place, dan Promotion*). Harga bagi suatu usaha atau badan usaha menghasilkan pendapatan (*income*), adapun unsur-unsur bauran pemasaran lainnya yaitu *Product* (produk), *Place* (tempat) dan *Promotion* (Promosi) menimbulkan biaya atau beban yang harus ditanggung oleh suatu usaha atau badan usaha.²⁴ Harga merupakan satu-satunya unsur *marketing mix* yang menghasilkan penerimaan penjualan, sedangkan unsur lainnya hanya merupakan unsur biaya saja. Walaupun penetapan harga merupakan persoalan penting, masih banyak perusahaan yang kurang sempurna dalam menangani permasalahan penetapan harga tersebut. Karena menghasilkan penerimaan penjualan, maka harga mempengaruhi tingkat penjualan, tingkat keuntungan, serta *share* pasar yang dapat dicapai oleh perusahaan.²⁵

b. Teori Harga

Teori harga merupakan teori ekonomi yang menerangkan tentang perilaku harga-harga atau jasa-jasa. Isi dari teori harga pada intinya adalah harga suatu barang atau jasa yang pasarnya kompetitif tinggi rendahnya ditentukan oleh permintaan dan penawaran. a) Permintaan

Dalam kehidupan sehari-hari, agar kebutuhannya terpenuhi maka masyarakat selaku konsumen membeli barang dan jasa atau keperluannya. Berapa jumlah barang atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen, biasanya dalam percakapan sehari-hari dinamakan

²⁴ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, PT Indeks, Jakarta, 2004, 18.

²⁵ Sofyan Assauri, *Manajemen Pemasaran*, (PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002) 202-203.

permintaan. Permintaan terhadap sejumlah barang atau jasa dapat terwujud apabila didukung dengan daya beli konsumen.

Permintaan erat kaitannya dengan hubungan antara jumlah harga barang. Permintaan merupakan jumlah kemungkinan suatu barang dan jasa yang dibeli oleh para konsumen pada berbagai kemungkinan tingkat harga yang berlaku, pada waktu tertentu, dan pada tempat tertentu.

- 1) Hukum Permintaan Hukum permintaan pada dasarnya menerangkan mengenai sifat hubungan antara perubahan harga suatu barang dan perubahan jumlah barang yang diminta. Hukum permintaan menjelaskan bahwa “apabila harga barang turun permintaan akan bertambah dan apabila harga barang naik permintaan berkurang”.²⁶
- 2) Kurva Permintaan Kurva permintaan adalah garis yang menunjukkan berbagai kombinasi harga dan jumlah yang diminta atau berbagai kemungkinan jumlah barang yang diminta pada berbagai kemungkinan harga per satuan harga tertentu, misalnya per hari, per bulan atau per dekade.
- 3) Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan Ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan akan suatu barang: (a) Harga barang sendiri. (b) Pendapatan konsumen. (c) Harga barang lain yang bersifat substitusi maupun komplementer terhadap barang yang tersebut. (d) Selera konsumen.²⁷

²⁶ Sukardi, *Ekonomi 1*, Pusat Pembukuan Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta, 2009), 37-38.

²⁷ Iswardono SP, *Ekonomika Mikro*, UPP AMP YKPN,(Yogyakarta, 1988), 12-13.

- 4) Faktor-faktor yang menyebabkan hukum permintaan tidak berlaku. Hukum permintaan tidak dapat berlaku apabila terdapat faktor-faktor berikut: (a) Barang Inferior Merupakan barang yang apabila harganya turun maka jumlahnya akan semakin sedikit diminta oleh konsumen dan sebaliknya. (b) Hubungan Kualitas Harga Konsumen seringkali hanya menggunakan potongan harga sebagai pedoman kualitas. Hal ini disebabkan kurang lengkapnya atau sangat sedikitnya informasi yang diterima berkenaan dengan barang-barang yang diaksudkan. Akibatnya harga barang-barang mahal mempunyai kualitas barang yang lebih baik daripada barang yang harganya lebih rendah. (c) Kemungkinan Harga Akan Berubah Pada saat harga suatu barang tertentu mengalami kenaikan, permintaan akan barang tersebut juga akan mencapai kenaikan. Hal tersebut dikarenakan masyarakat mempunyai kekhawatiran apabila barang akan terus naik.²⁸ b) Penawaran Penawaran adalah banyaknya permintaan yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu, pada periode tertentu dan pada tingkat harga tertentu. 1) Hukum Penawaran Isi dari hukum penawaran menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, makin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Semakin rendah harga suatu barang, semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan.²⁹

²⁸ Iswardono SP, *Ekonomika Mikro*, 12-13

²⁹ Iswardono SP, *Ekonomika Mikro*, 12-13

Harga Menurut Islam Istilah harga adil telah disebut dalam beberapa hadist Nabi dalam konteks kompensasi seorang pemilik, misalnya dalam kasus seorang majikan yang membebaskan budaknya. Konsep harga yang adil pada hakikatnya telah ada dan digunakan sejak awal kehadiran Islam. Al- Quran sendiri sangat menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, hal yang wajar jika keadilan juga diwujudkan dalam aktivitas pasar, khususnya harga. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah Saw. menggolongkan riba sebagai penjualan yang terlalu mahal yang melebihi kepercayaan para konsumen.³⁰ Konsep harga Islam banyak menjadi daya tarik bagi para pemikir Islam dengan menggunakan kondisi ekonomi di sekitarnya dan pada masanya, pemikir tersebut adalah

- 1). Konsep Harga Abu Yusuf Abu Yusuf tercatat sebagai ulama terawal yang memulai menyinggung mekanisme pasar.³¹ Menurut Abu Yusuf, sistem ekonomi Islam menjelaskan mengikuti prinsip mekanisme pasar dengan memberikan kebebasan yang optimal bagi para pelaku di dalamnya, yaitu produsen dan konsumen. Abu Yusuf memaparkan sebuah tafsir bahwa banyak Warga mengeluh kepada khalifah Umar bin Abdul Aziz karena harga-harga pada zamannya melambung. Umar bin Abdul Aziz menjawab keluhan dari mereka dengan mengatakan bahwa pada penguasa sebelumnya telah memungut pajak dari Ahlu Dzimmah dengan kadar yang melebihi

³⁰ Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, (Pustaka Setia, Bandung, 2010), 253.

³¹ Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012), 249.

kemampuan orang yang memikulkannya.³² Fenomena yang terjadi pada masa Abu Yusuf adalah ketika terjadi kelangkaan barang maka harga cenderung akan tinggi, sedangkan pada saat barang tersebut melimpah, maka harga cenderung turun atau lebih rendah.³³

Abu Yusuf mengatakan: “Tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga dengan mahal tidak disebabkan karena kelangkaanmakanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah. Kadang-kadang makanan sangat sedikit tetapi murah.” Pandangan Abu Yusuf di atas menunjukkan adanya hubungan negatif antara persediaan (*supply*) dengan harga. Hal ini adalah benar-benar bahwa harga itu tidak tergantung pada supplay itu sendiri, oleh karena itu berkurangnya atau bertambahnya harga semata-mata tidak berhubungan dengan bertambah atau berkurangnya dalam penawaran.³⁴ Hal kontroversial dalam analisis ekonomi Abu Yusuf adalah pada pengendalian harga (Tas’ir). Abu Yusuf menentang penguasa yang menetapkan harga. Hasil panen yang berlimpah bukan alasan untuk menurunkan harga panen dan sebaliknya kelangkaan tidak mengakibatkan harganya melambung. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa ada kemungkinan kelebihan

³² Heri sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Ekonisia, Yogyakarta, 2002) 137-138.

³³ Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 249-250.

³⁴ Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, (BPFE, Yogyakarta, 2004), 252.

hasil dapat berdampak dengan harga yang tinggi dan kelangkaan dengan harga yang rendah.³⁵

- 2). Konsep Harga al Ghazali Seperti halnya para cendekiawan muslim terdahulu, perhatian al-Ghazali terhadap kehidupan masyarakat tidak terfokus pada satu bidang tertentu, tetapi meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Ia melakukan studi keislaman secara luas untuk mempertahankan ajaran agama Islam. Oleh karena itu, kita tidak menemukan karya tulisnya yang khusus membahas ekonomi Islam. Perhatiannya di bidang ekonomi terkandung dalam berbagai studi fiqhnya karena pada hakikatnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fiqh Islam. Pemikiran sosioekonomi al-Ghazali berakar dari sebuah konsep yang dia sebut sebagai “fungsi kesejahteraan sosial Islami”. Tema yang menjadi pangkal seluruh karyanya adalah konsep maslahat atau kesejahteraan bersama sosial atau utilitas (kebaikan bersama), yakni sebuah konsep yang mencakup semua aktivitas manusia dan membuat kaitan erat antara individu dengan masyarakat.³⁶

Sepanjang tulisan al Ghazali, ia berbicara mengenai harga yang berlaku yang ditentukan oleh praktik-praktik pasar, sebuah konsep yang di kemudian hari dikenal sebagai al-tsaman al-adil (harga yang adil) di kalangan ilmuan muslim. Al Ghazali menunjuk

³⁵ Heri sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Ekonisia, Yogyakarta, 2002), 137-138.

³⁶ Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, (Pustaka Setia, Bandung, 2010), 215-216.

kepada kurva penawaran bahwa jika petani tidak mendapatkan pembeli bagi produk-produknya, ia akan menjualnya dengan harga yang sangat rendah. Ia kelihatannya memiliki wawasan tentang konsep elastisitas permintaan ketika menyatakan bahwa pengurangan margin keuntungan dengan mengurangi harga akan menyebabkan peningkatan penjualan, karenanya terjadi peningkatan laba. Al Ghazali bersikap sangat kritis terhadap laba yang berlebihan. Menurutnya jika seorang pembeli menawarkan harga “yang lebih tinggi” daripada “harga yang berlaku”, penjual harus menolaknya. Karena laba akan menjadi berlebihan walaupun hal itu bukanlah suatu kezaliman jika tidak ada penipuan di dalamnya.³⁷

- 3). Konsep Harga Ibnu Taimiyah Ibnu Taimiyah adalah seorang fuqaha yang mempunyai karya pemikiran dalam berbagai bidang ilmu yang luas, termasuk dalam bidang ekonomi. Ia telah membahas pentingnya suatu persaingan dalam pasar yang bebas (*free market*), peranan “market supervisor” dan lingkup dari peranan negara. Negara harus mengimplementasikan aturan main yang islami sehingga produsen, pedagang dan para agen ekonomi lainnya dapat melakukan transaksi secara jujur dan fair.³⁸

Pemikiran Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa naik dan turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat transaksi. Bisa jadi penyebabnya adalah

³⁷ Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, (Pustaka Setia, Bandung, 2010) 215-216.

³⁸ Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, 215-216

penawaran yang menurun akibat produksi, penurunan jumlah impor barang-barang yang diminta atau juga tekanan pasar. karena itu jika permintaan terhadap barang meningkat sedangkan penawaran menurun, harga tersebut akan naik. Begitu pula sebaliknya, kelangkaan dan melimpahnya barang mungkin disebabkan oleh tindakan yang adil atau mungkin juga karena tindakan yang tidak adil.³⁹ Menurut Ibnu Taimiyah dalam *Al-Hisbah fi Al-Islam* ia menyatakan penawaran bisa datang dari produksi domestik dan impor. Perubahan dalam penawaran digambarkan sebagai peningkatan atau penurunan dalam jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan permintaan sangat ditentukan oleh selera dan pendapatan. Besar kecilnya kenaikan harga bergantung pada besarnya perubahan penawaran dan atau permintaan. Bila seluruh transaksi sudah sesuai aturan, kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak Allah SWT.⁴⁰

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa harga yang setara adalah harga yang dibentuk oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas, yakni pertemuan antara kekuatan permintaan dengan penawaran. Ia menggambarkan perubahan harga pasar sebagai berikut: “jika penduduk menjual barang-barangnya secara normal tanpa menggunakan cara-cara yang tidak adil kemudian harga tersebut

³⁹ Heri sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Ekonisia, Yogyakarta, 2002), 140-141

⁴⁰ Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001), 160.

meningkat karena pengaruh kelangkaan barang atau karena peningkatan jumlah penduduk, kenaikan harga-harga tersebut merupakan kehendak Allah SWT". Dalam kasus ini memaksa penjual untuk menjual barang-barang mereka pada harga tertentu adalah pemaksaan yang salah. Ungkapan "dengan jalan harga yang normal tanpa menggunakan cara-cara yang tidak adil" mengindikasikan bahwa harga yang setara itu harus merupakan harga yang kompetitif dan hanya praktik yang penuh dengan penipuan yang dapat menyebabkan kenaikan harga-harga.⁴¹

c. Penetapan harga

Penetapan Harga Penetapan harga selalu menjadi masalah bagi setiap perusahaan karena penetapan harga ini tidaklah merupakan kekuasaan atau kewenangan yang mutlak dari seorang pengusaha. Penetapan harga perusahaan dapat menciptakan hasil penerimaan penjualan dari produk yang dihasilkan dan dipasarkannya. Peranan penetapan harga akan sangat penting terutama pada keadaan persaingan yang semakin tajam dan perkembangan permintaan yang terbatas. Dalam keadaan persaingan yang semakin tajam dewasa ini, yang terutama sangat terasa dalam pasar pembeli (*buyers market*), peranan harga sangatlah penting terutama untuk menjaga dan meningkatkan posisi perusahaan di pasar yang tercermin dalam share pasar perusahaan disamping untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan perusahaan.

⁴¹ Adiwarmar Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012), 358.

Dengan kata lain, penetapan harga mempengaruhi kemampuan bersaing perusahaan dan kemampuan perusahaan mempengaruhi konsumen.⁴²

Dalam penetapan harga perlu diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik langsung maupun tidak langsung. Faktor yang mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung adalah harga bahan baku, biaya produksi, biaya pemasaran, adanya peraturan pemerintah dan faktor lainnya. Faktor yang tidak langsung namun erat hubungannya dalam penetapan harga adalah harga produk sejenis yang dijual oleh para pesaing, pengaruh harga terhadap hubungan antara produk substitusi dan produk komplementer, serta potongan (*discount*) untuk para penyalur dan konsumen.

Tujuan Penetapan Harga Tujuan strategi penetapan harga perlu ditentukan terlebih dahulu, agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Hal ini penting, karena tujuan perusahaan merupakan dasar atau pedoman bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan pemasaran, termasuk kebijakan penetapan harga. Ada beberapa tujuan penetapan harga yang diambil, yaitu:

- 1). Memperoleh laba yang maksimum. Salah satu tujuan yang paling lazim dalam penetapan harga adalah untuk memperoleh laba jangka pendek yang maksimal. Pencapaian tujuan ini dilakukan dengan cara menentukan tingkat harga yang memperhatikan total hasil penerimaan penjualan (*sales revenue*) dan total biaya. Dalam hal ini

⁴² Sofyan Assauri, *Manajemen Pemasaran*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011), 223-224.

perusahaan menetapkan harga untuk memperoleh tingkat keuntungan (*rate of return*) yang maksimal paling memuaskan.

2). Mendapatkan *share* pasar tertentu. Sebuah perusahaan dapat menetapkan tingkat harga tertentu untuk mendapatkan atau meningkatkan *share* pasar, meskipun mengurangi tingkat keuntungan pada masa itu. Strategi ini dilakukan perusahaan karena perusahaan percaya bahwa jika *share* pasar bertambah besar, maka tingkat keuntungan akan meningkat pada masa depan. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang melakukan penetrasi pasar dengan cara menetapkan harga yang relatif rendah dari harga pasaran, sehingga memperoleh *share* pasar yang lebih besar.

3). Memerah pasar (*Market skimming*). Perusahaan mengambil manfaat memperoleh keuntungan dari bersedianya pembeli membayar dengan harga yang lebih tinggi dari pembeli yang lain, karena barang yang ditawarkan dalam hal ini perusahaan.

2. Hutang Piutang

a. Pengertian Hutang Piutang

Hutang piutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu uang yang dipinjamkan dari orang lain. Sedangkan piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain).⁴³ Pengertian hutang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal

⁴³ Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 1136.

1754 yang berbunyi: pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.⁴⁴

Berdasarkan definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan pengembalian yang sama. Sedangkan hutang adalah menerima sesuatu (uang atau barang) dari seseorang dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan hutang tersebut dalam jumlah yang sama. Selain itu akad dari hutang piutang adalah akad yang bercorak ta'awun (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Hutang piutang disarankan agar mempertimbangkan antara manfaat dan mudharat serta pemberian penangguhan waktu bagi peminjam agar dapat membayar hutangnya atau jika tetap tidak bisa membayarkannya maka lebih baik hutang tersebut direlakan untuk tidak dibayarkan oleh peminjam.

b. Dasar Hukum Hutang Piutang

1). Al-Qur`an

Al-Qur'an adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan termuat dalam mushaf bersifat autentik (semuanya adalah betulbetul dari Allah SWT). Wahyu

⁴⁴ R.Subekti Dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta:Pradnya Paramita, 1992), 451.

tersebut diterima Nabi Muhammad SAW dari Allah melalui Malaikat Jibril. Autentik Al-Qur'an dapat dibuktikan dari kehati-hatian para sahabat Nabi memeliharanya sebelum ia dibukukan dan dikumpulkan. Begitupula kehati-hatian para sahabat dalam membukukan dan memelihara penggandaannya. Sebelum dibukukan, ayat-ayat Al-Qur'an berada dalam rekaman teliti para sahabat, baik melalui hafalan yang kuat dan setia atau melalui tulisan di tempat yang terpisah.⁴⁵

Adapaun dasar hukum hutang piutang yang disyariatkan dalam Islam yang bersumber dari Al-Qur'an adalah firman Allah Q.S Al-Maidah ayat 2:



وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

Artinya : *“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa”*.⁴⁶

Maksud dari ayat ini adalah bertolong-menolonglah kamu yang menyenangkan hati orang banyak dan meridhakan Allah. seorang manusia dapat melakukan yang demikian itu, maka sempurnalah kebahagiaannya. Transaksi hutang piutang terdapat dalam nilai luhur dan cita-cita sosial yang sangat tinggi yaitu tolong menolong dalam kebaikan. Dengan demikian pada dasarnya pemberian hutang pada seseorang harus didasari niat tulus sebagai usaha untuk menolong sesama dalam kebaikan. Ayat ini berarti

⁴⁵ Noor Harisuddin, *fiqh Muamalah*, (Surabaya: Pena Salsabila, 2014), 36.

⁴⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahan* (Semarang: Toha putra, (1989), 67.

juga bahwa pemberian hutang harus didasarkan pada pengambilan manfaat dari suatu pekerjaan dianjurkan oleh agama atau tidak ada larangannya dalam melakukannya.⁴⁷ Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 77:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya : *Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.*⁴⁸

Berdasarkan nash tersebut maka jelas bahwa manusia diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk berusaha dalam segala aspek kehidupan, sepanjang menyangkut manusia baik mengenai urusan dunia yaitu dalam hal hutang piutang atau pun lainnya, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Allah SWT memberikan rambu-rambu dalam melakukan hutang piutang agar berjalan sesuai prinsip syariah yaitu menghindari penipuan dan perbuatan yang dilarang Allah. Pengaturan tersebut yaitu anjuran agar setiap transaksi hutang piutang dilakukan secara tertulis. Tujuan dan hikmah dibolehkannya hutang piutang adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor:Kencana, 2003), 222.

⁴⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahan* (Semarang: Toha putra, (1989), 77.

kekurangan. Orang yang kekurangan dapat memanfaatkan hutang dari pihak yang berkecukupan. Keuntungan dalam memberi hutang terdapat dalam surat Al-Hadid ayat 11, yaitu:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: *Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.*⁴⁹

2). Al-Hadist

Al-Hadist adalah sumber kedua setelah Al-Qur'an. Secara etimologi, hadits berarti tata cara. Menurut pengarang kitab Lisan al-Arab (mengutip pendapat Syammar) hadits pada mulanya berarti cara atau jalan, yaitu jalan yang dilalui orang-orang dahulu kemudian diikuti oleh orang-orang belakangan. Menurut ahli usul fiqh, Hadits adalah sabda Nabi Muhammad saw yang bukan berasal dari Al-Qur'an, pekerjaan, atau ketetapanannya. Hadits sering disebut sebagai cara beramal dalam agama berdasarkan apa yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW. Fungsi hadits adalah:

- a). Memperkuat dan mempertegas hukum-hukum yang tersebut dalam Al-Qur'an atau disebut fungsi ta'kid dan takrir.
- b). Memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Qur'an dalam hal menjelaskan arti yang masih samar, merinci apa-apa yang ada dalam Al-Qur'an disebutkan dalam garis besar, membatasi apa-apa yang dalam Al-Qur'an dijelaskan

⁴⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahan* (Semarang: Toha putra, (1989), 11.

secara umum, serta memperluas maksud dari sesuatu dalam Al-Qur'an.

- c). Menetapkan suatu hukum yang jelas tidak terdapat dalam Al-Qur'an. Al-Hadits merupakan rahmat dari Allah kepada umatnya sehingga hukum Islam tetap elastis dan dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Hadits yang menerangkan tentang hutang piutang adalah sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغْلَطَ له، فَهَمَّ به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « : دَعُوهُ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا » «ثم قال»: «أَعْطُوهُ سِنًّا مِثْلَ سِنِّي» «قالوا: يا رسول الله، لا نَجِدُ إِلَّا أُمَّتَلَّ مِنْ سِنِّي، قال»: «أَعْطُوهُ، فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً»

Artinya: *“dari Abu Rafi”a ra. Bahwasannya Nabi saw pernah meminjam seekor unta muda dari seseorang. Ternyata beliau menerima seekor unta untuk zakat. Kemudian Nabi saw menyuruh Abu Rafi”i berkata, “aku tidak menemukan kecuali yang baik dan pilihan yang sudah berumur empat tahun.” maka Rasulullah saw bersabda: “berikanlah kepadanya, karena sebaik-baik manusia ialah yang paling baik melunasi hutang.” (HR. Achmad dan at-Tirmidzi).⁵⁰*

Dalam hadits tersebut, dijelaskan bahwa setiap hutang harus dibayar sesuai dengan nilai yang dipinjam sebelumnya. Melembihkan bayaran dari sejumlah pinjaman diperbolehkan, asal saja kelebihan itu merupakan kemauan dari yang berhutang semata. Hal ini menjadi nilai kebaikan bagi yang membayar hutang.

⁵⁰ Syaikh Faisol Bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Ringkasan Nailul Authar*(Jakarta: Pusaka Azam, 2012), 118.

3). Ijma`

Secara etimologi, *ijma`* mengandung dua arti, yaitu: 1. *Ijma`* dengan arti ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu. *Ijma`* dalam artian pengambilan keputusan itu dapat dilihat dalam firman Allah pada Q.S Yunus (10): 71 2. *Ijma`* dengan arti “sepakat“. *Ijma`* dalam arti ini dapat dilihat dalam Al-Qur’an surat Yusuf (12):⁵¹ Adapun pengertian *ijma`* dalam istilah teknis hukum atau istilah syar’i terdapat perbedaan rumusan. Perbedaan itu terletak pada segi siapa yang melakukan kesepakatan itu.

Berdasarkan rumusan *ijma`* adalah sebagai berikut: 1. Al-Ghazali merumuskan *ijma`* sebagai kesepakatan umat nabi Muhammad secara khusus tentang satu masalah agama. Rumusan ini memberikan batasan bahwa *ijma`* harus dilakukan oleh umat nabi Muhammad yaitu umat Islam. 2. Al-Amidi yang juga pengikut Syafi’iyah merumuskan *ijma`* harus dilakukan dan dihasilkan oleh seluruh umat Islam, karena suatu pendapat yang dapat terhindar dari suatu kesalahan hanyalah apabila disepakati oleh seluruh umat

3. Ibrahim Ibnu Siyar Al-Nazam (pemuka kelompok Nashmiyah, satu pecahan dari Mu’tazilah) mengemukakan rumusan *ijma`* sebagai setiap pendapat yang didukung oleh hujjah sekalipun pendapat itu muncul dari seseorang. Kemungkinan terjadinya *ijma`*

⁵¹ Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz III*, (Indonesia: Maktabat Dahlan, T,Th), 1223.

a). Tidak ada suatu ukuran tertentu untuk mengetahui dan menetapkan apakah seorang telah mencapai tingkat pendidikan tertentu yang menyebabkan seseorang patut disebut mujtahid, karena secara formal tidak ada lembaga pendidikan yang menghasilkan *mujtahid*.

b). Jika ada lembaga pendidikan mujtahid dan ada ukuran untuk menyatakan seseorang telah mencapai derajat mujtahid serta dapat pula diketahui *mujtahid* itu diseluruh dunia, namun untuk dapat menghimpun pendapat mereka semua mengenai suatu masalah yang memerlukan hukum, secara meyakinkan atau dekat kepada yakin adalah tidak mungkin karena mereka berada dalam lokasi yang berjauhan serta berbeda latar belakang sosial dan budaya mereka. Tidak mungkin mengumpulkan pendapat mereka secara kolektif atau secara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
perorangan
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

c). Kalaupun *mujtahid* yang ada itu dapat dikenal secara perorangan di seluruh dunia ini dapat menghimpun pendapat mereka menurut cara yang meyakinkan, Para ulama sepakat dan tidak ada pertentangan mengenai kebolehan hutang piutang, kesepakatan ini didasarkan pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Oleh karena itu, hutang piutang sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat

memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.⁵² Meskipun demikian, hutang piutang juga mengikuti hukum *taklifi*, yang terkadang dihukumi boleh, makruh, wajib, dan terkadang haram. Hukum dari pemberian hutang yang awalnya hanya dibolehkan yang bisa menjadi suatu hal yang diwajibkan jika diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan. Hukumnya haram jika meminjamkan uang untuk maksiat atau perbuatan makruh, misalnya untuk membeli narkoba atau yang lainnya. Dan hukumnya boleh jika untuk menambah modal usahanya karena berambisi mendapatkan keuntungan besar. Haram bagi pemberi hutang mensyaratkan tambahan pada waktu akan dikembalikannya hutang. Hutang piutang dimaksudkan untuk mengasihi manusia, menolong mereka menghadapi berbagai urusan, dan memudahkan sarana-sarana kehidupan. Akad dalam hutang piutang bukanlah salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dari memberikan hutang kepada orang lain.

Oleh karena itu, diharamkan bagi pemberi hutang untuk mensyaratkan tambahan dari hutang yang dia berikan ketika mengembalikannya. Tetapi berbeda jika kelebihan itu adalah kehendak yang ikhlas dari orang yang berhutang sebagai balas jasa

⁵² Muhammad Ali Baidhawi, *Shahih Bukhori*, (Beirut-Lebanon: Dar Al Kutub Al Ilmiah, 2004), 430.

yang diterimanya, maka yang demikian bukan riba dan dibolehkan serta menjadi kebaikan bagi si pemberi hutang. Karena ini terhitung sebagai *al-husnul al-qada'* (membayar hutang dengan baik).⁵³ Berdasarkan beberapa uraian yang menjadi dasar hukum hutang piutang di atas baik dari firman Allah dan Hadits Nabi Muhammad Saw, hutang piutang merupakan salah satu bentuk akad yang disyari'atkan hukum Islam dengan melonggarkan kesempitan hidupnya, merupakan perbuatan yang terpuji dan mendapatkan pahala dari Allah. Secara otomatis hutang piutang merupakan tindakan yang disunnahkan menurut hukum Islam, jika dilakukan sesuai dengan batasan-batasan yang diperbolehkan *syara'*.

c. Rukun dan Syarat Hutang Piutang

Syarkhul Islam Abi Zakaria al-Ansari sebagaimana dikutip oleh Muhammad Syafe'i Antonio dalam bukunya yang berjudul *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* memberi penjelasan bahwa rukun hutang piutang itu sama dengan jual beli⁵⁴, yaitu: a) Yang berhutang dan yang berpiutang b) Barang yang dihutangkan c) Bentuk persetujuan antara kedua belah pihak. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun hutang piutang (*ariyah*) hanyalah ijab dari yang meminjamkan barang, sedangkan qabul bukan merupakan rukun ariyah. Menurut ulama Syafi'iyah, dalam ariyah disyaratkan adanya *lafadz sighat* akad yakni ucapan ijab dan qabul dari peminjam dan yang meminjamkan barang

⁵³ Muhammad Syafe'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 132.

⁵⁴ Muhammad Syafe'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, 132.

pada waktu transaksi sebab memanfaatkan milik barang bergantung pada adanya izin.

Sedangkan Drs. Chairuman Pasaribu berpendapat bahwa rukun hutang piutang ada 4 macam⁵⁵, yaitu:

- 1). Orang yang memberi hutang
- 2). Orang yang berhutang
- 3). Barang yang dihutangkan (objek)
- 4). Ucapan Ijab dan Qabul (*Lafadz*)

Dengan demikian hutang piutang dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat dari hutang piutang itu. Secara umum, jumhur ulama fiqih menyatakan bahwa rukun ariyah ada empat yaitu:

- 1). *Mu'ir* (peminjam) Syarat-syarat bagi *mu'ir* adalah:
 - a). Baligh
 - b). Berakal
 - c). Orang tersebut tidak dimahjur
- 2). *Musta'ir* (yang meminjamkan) Syarat-syarat bagi *musta'ir* adalah:
 - a). Baligh
 - b). Berakal
 - c). Orang tersebut tidak dimahjur
- 3). *Mu'ar* (barang yang dipinjamkan) Syarat-syarat bagi benda yang dihutangkan:

⁵⁵ Chairuman Pasaribu Dan Suharwadi K. Lubis, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007),136.

- a). Materi yang dipinjam dapat dimanfaatkan, maka tidak sah ariyah yang materinya tidak dapat digunakan.
- b). Pemanfaatan itu diperbolehkan, maka batal ariyah yang pengambilan manfaat materinya dibatalkan oleh syara' seperti meminjam benda-benda najis. d) *Sighat* (yakni sesuatu yang menunjukkan kebolehan untuk mengambil manfaat, baik dengan ucapan maupun perbuatan). Kalimat mengutangkan (*lafadz*), seperti orang berkata "saya hutangkan benda ini kepada kamu" dan yang menerima berkata "saya mengaku berhutang kepada kamu (sebutkan benda yang dipinjam)".
2. Syarat Hutang
- Piutang Dr. H. Nasrun Haroen MA dalam bukunya *Fiqh Muamalah*⁵⁶ menyebutkan bahwa syarat dalam akad ariyah adalah sebagai berikut:

(1) *Mu'ir* berakal sehat Orang gila dan anak kecil yang tidak

berakal tidak dapat meminjamkan barang. Orang yang tidak berakal tidak dapat dipercayai memegang amanah,

sedangkan ariyah ini pada dasarnya amanah yang harus dipelihara oleh orang yang mememanfaatkannya.

(a) *ariyah* batal jika dilakukan oleh anak kecil

(b) *ariyah* batal jika dilakukan oleh orang yang sedang tidur atau orang gila

⁵⁶ H. Nasrun Haroen MA, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 240.

(c) *ariyah* tidak sah jika dilakukan oleh orang yang berada di bawah perlindungan (*curatelle*), seperti pemboros.

(2) Pemegangan barang oleh peminjam *Ariyah* adalah transaksi dalam berbuat kebaikan, yang dianggap sah memegang barang adalah peminjam, seperti halnya dalam hibah. Adapun syarat barang yang akan dipinjamkan adalah:

- (a) Barang tersebut halal atau milik sendiri
- (b) Barang yang dipinjamkan memiliki manfaat
- (c) Barang yang akan dipinjamkan bukanlah barang rusak

(3) Barang (*musta'ar*) dapat dimanfaatkan tanpa merusak zatnya, jika *musta'ar* tidak dapat dimanfaatkan maka akad menjadi tidak sah. 1) *ariyah* tidak sah apabila materinya tidak dapat digunakan, seperti meminjam karung yang sudah hancur sehingga tidak dapat digunakan untuk menyimpan padi 2) *ariyah* batal apabila pengambilan manfaat materinya dibatalkan oleh *syara'*, seperti meminjam benda-benda najis.

d. Manfaat barang yang dipinjamkan itu termasuk manfaat yang mubah (dibolehkan *syara'*).

3. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, menganti dan menakar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-bay'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian

lawanya, yaitu kata *al-syira'u* (beli). Dengan demikian kata *Al-Bay'u* berarti kata jual dan sekaligus juga berarti kata beli.⁵⁷ Jual beli secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling menganti.⁵⁸ Jual beli adalah tukar menukar satu harta dengan hartayang lain melalui jalan suka sama suka. Pada msyarakat primitif, jual beli biasanya dilakukan dengan tukar menukar barang (harta), tidak dengan uang pada masyarakat pada umumnya, mereka umpamanya, menukarkan rotan (hasil hutan) dengan pakaian, garam dan sebagainya yang menjadi keperluan pokok mereka sehari-hari.⁵⁹

Dari beberapa defenisi di atas dapat difahami bahwa inti jual beli adalah perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah di tetapkan syara' dan di sepakati.⁶⁰ Aspek yang terpenting dalam berekonomi dalam kehidupan sosial masyarakat adalah menyangkut masalah jual beli, mengenai jual beli itu sendiri pengertiannya adalah tukar menukar satu harta dengan harta yang lainnya melalui jalan suka sama suka. Atau pertukaran harta atas dasar saling rela, yaitu memindahkan hak milik kepada seseorang dengan ganti rugi yang dapat dibenarkan.

⁵⁷ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004),113

⁵⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat Sisitem tranksaksi Dalam Islam*, (Jakarta: AMZAH), 23.

⁵⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat Sisitem tranksaksi Dalam Islam*, 23

⁶⁰ Hedi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta:Raja Grafindo, 2002), 69.

b. Sumber Hukum Jual Beli

Hukum Islam adalah hukum yang lengkap dan sempurna, kesempurnaan sebagai ajaran kerohanian telah dibuktikan dengan seperangkat aturan-aturan untuk mengatur kehidupan, termasuk didalamnya menciptakan hubungan ekonomi dengan baik sesuai dengan ajaran Islam.⁶¹ Islam membenarkan adanya jual beli, dasar hukum jual beli adalah Al-Qur'an, Sunnah Rosul dan Ijma' dan qias.

Landasan Al-Qur'an surat al-Baqoroh ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Dan Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharomkan riba".⁶²

Ulama telah bersepakat bahwa jual-beli di perbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan hidupnya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang di butuhnya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁶³ Para ulama fiqih mengambil kesimpulan, bahwa jual beli itu hukumnya mubah (boleh), namun menurut Imam Asy-syatibi (ahli fiqih madzhab Imam Maliki) hukumnya bisa berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. Sebagai contoh dikemukakanya, bila suatu waktu terjadi suatu ikhtikar, yaitu penimbunan barang, sehingga persediaan atau stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktek semacam itu maka pemerintah boleh

⁶¹ Martoyo Dkk, "Interest Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syari'ah" Vol 14 No 1 Oktober 2026, Jember: Prodi Muamala mal Fakultas Syari'ah, 2016.

⁶² Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahannya*, 58.

⁶³ Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia 2001), 75.

memaksa para pedagang menjual barang-barang sesuai dengan harga pasar sebelum terjadi pelonjakan harga barang itu.⁶⁴

Mengenai hak dan kewajiban yang akan dihubungkan hanyalah hukum Islam dan hukum barat. Dalam sistem hukum Islam kewajiban lebih diutamakan dari hak, sedang dalam hukum barat hak didahulukan dari kewajiban.⁶⁵ Berdasarkan beberapa sandaran sebagai dasar hukum yang telah disebutkan di atas membawa kita dalam suatu kesimpulan bahwa jual beli adalah suatu yang disyaratkan dalam Islam. Maka secara pasti dalam praktek ia tetap di benarkan dengan memperhatikan persyaratan yang terdapat dalam jual beli itu sendiri.

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dan syarat jual beli adalah merupakan suatu kepastian. Tanpa adanya rukun dan syarat tentulah tidak akan terlaksana menurut hukum, karena rukun dan syarat tidak bisa di kesampingkan dari suatu perbuatan dan juga termasuk bagian dari perbuatan tersebut. Jual beli adalah merupakan suatu akad, dan di pandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli.⁶⁶ Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan pembeli dari pembeli. Dan qabul (ungkapan menjual dan penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu

⁶⁴ M Ali Hasan, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia 2001), 117

⁶⁵ Muammad Daud Ali. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 200.

⁶⁶ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta; Gaya Media Pratama,2007), 115.

hanyalah kerelaan (*rida/tara'dhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu: 1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli). 2. Ada *siqhad* (lafal ijab dan qabul). 3. Ada barang yang dibeli. 4. Ada nilai tukar pengganti barang. Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli. Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas adalah sebagai berikut:

Syarat orang yang berakad Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat: a. Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun kecil yang *mumayyiz*, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah b. Yang melakukan itu orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.⁶⁷

⁶⁷ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta; Gaya Media Pratama, 2007), 115.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif atau (*field research*), yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan dan perilaku yang diamati dari subyek itu sendiri.⁶⁸ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, empiris, deskriptif. Studi kasus yaitu merupakan pengujian secara rinci terhadap suatu latar, suatu subyek, atau peristiwa tertentu. Empiris yaitu sesuatu hal yang diperoleh berdasarkan pengalaman atau pengamatan. Sedangkan deskriptif yaitu metode penelitian yang menggambarkan karakteristik populasi atau fenomena yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini dititik beratkan pada Hukum Ekonomi Islam tentang Penurunan Harga Kopi Akibat Hutang Piutang Antara Petani Kopi Dan Pengepul Kopi.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang di ambil oleh peneliti yaitu di Desa Banyuanyar Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi.

Alasan penenliti memilih judul tersebut dikarenakan peneliti menemukan hal yang menarik untuk diteliti dimana harga kopi menurun akibat Hutang Piutang dan masih belum sempurna menerapkan hukum Islam yang sudah mengatur tentang hutang piutang.

⁶⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 228.

C. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini, Penentuan subyek ini menggunakan tehnik pourposive. yaitu penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dipilih dengan pertimbangan serta tujuan tertentu.⁶⁹ Yang dimaksud dengan pertimbangan tertentu adalah pemilihan informan atau subjek penelitian didasari anggapan bahwa orang yang dipilih adalah orang yang betul memahami terkait data yang diperlukan peneliti.

Oleh karena itu peneliti mengambil jenis subjek penelitian menggunakan purposive dengan tujuan agar informasi atau data yang diperoleh dari informan dapat dipahami oleh peneliti yang sesuai dengan tujuan peneltian.

Alasan peneliti menggunakan teknik atau metode tersebut di karenakan peneliti membutuhkan data yang berupa sumber informasi yang di anggap lebih mengerti dengan apa yang peneliti harapkan dan relevan dengan judul peneliti.

Dalam penelitian ini subjek penelitian akan dijadikan informan diantaranya:

1. Bapak Samsusi, Ibu maimunah, Ibu Maryani, dan Bapak Misnadin selaku Petani Kopi di Desa Banyuanyar Kalibaru Banyuwangi
2. Bapak Hakim, Bapak Anwar, Bapak Rouf, Bapak Fani, Bapak Hasan, Bapak Santawi, dan Bapak Mursid selaku Pengepul Kopi Desa Banyuanyar Kalibaru Banyuwangi

⁶⁹ Sugiyono, *metode penelitian dan Riset and Development*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 85.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik ini merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, dikarenakan tujuan utama dari peneliti adalah mendapatkan data adapun teknik yang di gunakan dalam peneliti meliputi:

1. Wawancara

Penelitian ini menggunakan wawancara semiterstruktur, wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in depth interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibanding dengan jenis wawancara terstruktur. Tujuan wawancara ini yaitu untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat dan ide-idenya dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan dengan seksama dan teliti lalu mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.⁷⁰

Adapun data yang akan diperoleh melalui metode wawancara adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan wawancara tidak terstruktur dan terbuka sambil mencatat hal-hal penting
- b. Melaksanakan wawancara semi terstruktur dan terbuka sambil merekam dengan menggunakan audiotape, lalu mentranskripsinya.

2. Observasi (Pengamatan)

Metode observasi merupakan pengamatan terhadap obyek dengan menggunakan seluruh alat indera. Tahap awal sebelum melakukan

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: ALFABETA, 2017), 115-116.

penelitian, peneliti melakukan observasi dengan mengamati lokasi penelitian, dalam hal ini dilakukan pengamatan terhadap fenomena tentang Penurunan Harga Kopi Akibat Hutang Piutang Antara Petani Kopi Dan Pengepul Kopi (studi kasus Di Desa Banyuanyar Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi).

Observasi yang digunakan dalam penelitian adalah observasi partisipasi pasif (*passive participacion*), dimana peneliti datang di tempat kegiatan orang yang di amati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut

Observasi yang dilakukan ini memperoleh data diantaranya:

- a Letak Geografis dan keadaan lokasi penelitian yaitu di Desa Banyuanyar Kecamatan Kalibaru Banyuwangi
- b Keadaan dan sarana prasarana pendukung proses penurunan harga kopi akibat hutang piutang antara petani kopi dan pengepul kopi
- c Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan proses penurunan harga kopi akibat hutang piutang antara petani kopi dan pengepul kopi

3. Dokumentasi

Selain melalui wawancara dan observasi, data oleh peneliti juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan

teoretik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekadar barang yang tidak bermakna.

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis, metode dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif.⁷¹

E. Analisis Data

Analisis data merupakan cara yang digunakan untuk menyusun dan mengolah data-data yang diperoleh dalam penelitian agar menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data menurut Miles, Huberman dan Saldana yang terdiri dari tiga langkah, yaitu: 1) pengumpulan data, 2) kondensasi data, 3) menarik kesimpulan atau verifikasi, 4) Penarikan kesimpulan atau verifikasi

1. Pengumpulan Data

Dalam tahap ini dilakukan pengumpulan data sekaligus tahap pertama dalam analisis data. Data yang telah dikumpulkan dalam aneka macam cara seperti observasi, wawancara, dokumentasi dan yang biasanya

⁷¹ Yusuf, A. M. (2014), *Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan.* (Jakarta: Kencana, 2017), 22.

diproses kira-kira sebelum siap digunakan melalui (melalui pencatatan, pengetikan serta pengeditan).⁷²

2. Kondensasi data

Miles dan Huberman menyatakan bahwa:

*“Data condensation refers to the proces of abstracting, focusing, selecting, simpliyfing and transforming data that appear and the file corpus of written up field notes. Interview, trenscripts, documents, and other empirical materials”.*⁷³

Kondensasi data ialah proses memilihan, memfokuskan, penyederhanaan, membuat abstraksi data aksi dari catatan lapangan, interview, transkip, berbagai dokumen dan catatan lapangan. Dengan menggunakan data kondensasi data akan menjadi lebih mantap dan kuat.⁷⁴

3. Penyajian Data

Dalam hal ini, Miles, Huberman dan Saldana mengatakan bahwa, *“the most frequent form of display for qualitative data in the past has been extended text.”*. yang paling sering digunakan dalam menyajikan data penelitian kualitatif adalah dengna teks yang diperluas (narasi).⁷⁵

⁷² Matthew B. Miles dan A.Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Model-Model Baru*, Terj. Tjetcep Rohendi Rohindi (Jakarta: UI-Press, 2014), 16.

⁷³ Matthew B. Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Model-Model Baru*, Terj. Tjetcep Rohendi Rohind, 17.

⁷⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: ALFABETA, 2017), 142.

⁷⁵ Matthew B. Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Model-Model Baru*, Terj. Tjetcep Rohendi Rohindi, 18.

Adapun penyajian data yang digunakan penelitian ini adalah data di lapangan yang kemudian didukung dengan hasil wawancara yang telah dikondensasi.

4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Langkah terakhir mengenai analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan pada tahap awal yang diajukan bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti yang dianggap kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Jika kesimpulan yang disajikan pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten dari para peneliti yang kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang disajikan adalah kesimpulan yang kredibel.⁷⁶

F. Keabsahan Data

Dalam rangka melakukan penelitian, peneliti memakai triangulasi data sebagai keabsahan data. Lexy J. Moleong menjelaskan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu konteks diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data.⁷⁷

Sugiyono mengatakan, diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu, dengan demikian menurut Sugiyono terdapat tiga pembandingan triangulasi, yaitu; triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.⁷⁸

⁷⁶Sugiyono, *metode penelitian dan Riset and Development*, (Bandung: Afabeta, 2016), 217.

⁷⁷Lexy J. Moleong, *metodologi penelitian kualitatif edisi revisi*, (Bandung: PT remaja rosdakarya, 2009). 330.

⁷⁸ Sugiyono, *metode penelitian dan Riset and Development*, 274.

Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, kemudian triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.⁷⁹ Dalam penelitian ini triangulasi sumber dilakukan dengan menguji data mengenai Implementasi Penurunan Harga Kopi Akibat Hutang Piutang Antara Petani Kopi Dan Pengepul Kopi (studi kasus Di Desa Banyuanyar Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi). adapun triangulasi teknik dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap penelitian ini memperinci rencana pelaksanaan penelitian yang dilakukan, dimulai dari penelitian terdahulu, pengembangan desain penelitian sebenarnya dan sampai pada penulisan skripsi.⁸⁰

1. Tahap sebelum penelitian
 - a. Menemukan masalah di tempat penelitian
 - b. Menyusun rencana penelitian skripsi
 - c. Pengurusan surat ijin pelaksanaan
 - d. Menyiapkan keperluan penelitian
2. Tahap penelitian lapangan
 - a. Memahami tujuan penelitian dan latar belakang
 - b. Memasuki tempat penelitian

⁷⁹ Sugiyono, *metode penelitian dan Riset and Development*, 274.

⁸⁰ Tim penyusun, *pedoman penulisan karya ilmiah*, 48.

- c. Mencari sumber data yang sudah ditetapkan
 - d. Menggunakan prosedur penelitian yang sudah ditetapkan untuk menganalisa data
3. Tahap akhir penelitian akhir
- a. Penarikan kesimpulan
 - b. Data yang telah ditetapkan akan disusun
 - c. Kritik dan saran



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Obyek Penelitian

Desa Banyuanyar Kecamatan Kalibaru merupakan salah satu desa di Kabupaten Banyuwangi yang mayoritas penduduknya menggantungkan hidup pada pertanian, petani di desa banyuanyar mayoritas adalah petani kopi dikarenakan kondisi tanah di desa banyuanyar cocok dengan tanaman tersebut, dan juga tanaman tersebut cenderung mendatangkan hasil yang lumayan besar dibandingkan dengan tanaman yang lainnya maka hal ini berpengaruh juga pada tradisi jual beli yang ada. Jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jual beli adalah kontrak, seperti kontrak sipil lainnya, yang dibuat berdasarkan pernyataan (ijab) dan penerimaan (qabul) yang dinyatakan dengan jelas baik dengan lisan maupun lainnya yang bermakna sama.

Desa Banyuanyar Kecamatan Kalibaru ini memiliki luas wilayah 32.177,44 Ha dengan batas wilayah sebagai berikut:

Utara : Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo

Timur : Desa Kalibaru Wetan

Selatan : Desa Kalibaru Kulon

Barat : Desa Kalibaru Manis dan Kabupaten Jember

Secara umum untuk bisa menggambarkan penduduk desa banyuanyar dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin. Untuk lebih mudah

memahami klasifikasi penduduk Desa Banyuanyar, kami akan menggambarkan dalam bentuk tabel dibawah ini.

No	Uraian	Keterangan
1	Laki-laki	4.004
2	Perempuan	5.122
3	Jiwa	9.126

B. Penyajian Data Dan Analisis Data

1. Penurunan Harga Kopi Akibat Hutang Piutang Antara Petani Kopi Dan Pengepul Kopi Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Banyuanyar Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi)

Jual beli pada umumnya dilakukan tawar-menawar karena adanya kesepakatan dari kedua belah pihak, diserahkannya sejumlah barang yang di tukar dengan uang sebagai bayaran atau imbalan. Tetapi adapun dalam praktiknya sangat jauh berbeda dengan jual beli yang terjadi di Desa Banyuanyar Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi, adapun praktiknya jual beli yang digunakan karena adanya hutang. Maka waktu pembayaran tidak adanya pemberitahuan dari pembeli (pengepul kopi) mengenai penurunan harga kopi kepada penjual (petani).

Setelah mendapatkan informasi tentang gambaran jual beli kopi melalui pembeli kopi di desa banyuanyar kecamatan kalibaru kabupaten banyuwangi, penelitian melakukan wawancara langsung dengan pihak-

pihak yang dapat memberikan informasi yang peneliti butuhkan, pertanyaan-pertanyaan yang berupa wawancara yang diajukan kepada pihak penjual (petani), dan pertanyaan yang diajukan kepada pembeli (pengepul) kopi.

a. Pelaksanaan Perjanjian hutang piutang

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Bapak Syamsuri sebagai petani (penghutang).

*“Bahwa kami masyarakat desa Banyuwangi adalah tergolong masyarakat yang ekonominya lemah, kehidupan kami sangat bergantung pada hasil dari kebun kopi yang kami peroleh. Untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari khususnya dalam hal perawatan kopi kami para petani kopi biasanya mengutang kepada pengepul kopi. Akan tetapi dalam perjanjian tersebut dijanjikan kalau kalau mengutang racun rumput minimal 10 liter harganya dinaikan Rp.20.000 per liter. Menurut kami tidak ada jalan lain kecuali mengutang kepada pengepul kopi, karena hal ini lebih mudah kami lakukan”.*⁸¹

Sebelum melakukan transaksi hutang piutang, kami membuat perjanjian kepada pengepul, tetapi perjanjian tersebut tidak di buat secara tertulis tetapi sudah menjadi tradisi yang berlaku diantara pengepul dan petani yang berhutang. Apabila kami mengadakan perjanjian hutang piutang kami hanya mengikuti tradisi yang ada, yang harus dipenuhi oleh kami selaku petani yang akan berhutang. Kami sebagai petani tidak perlu menggunakan sertifikat atau barang jaminan yang lain, pengepul hanya meminta hasil panen kopi kami nanti harus di jual dengannya dan tidak boleh dijual dengan pengepul yang lainnya.

⁸¹ Bapak Syamsuri, Banyuwangi 06 Desember 2022

Sedangkan menurut Ibu Maimuna bahwa:

*“proses terjadinya hutang piutang yang kami lakukan dengan cara mendatangi pembeli (pengepul) untuk menghutang keperluan kebutuhan sehari-hari termasuk juga uang. Dalam perjanjian awalnya hanya di lakukan secara lisan dan adapun aturannya tidak boleh menjual hasil panen kopi kepada pengepul lain harus dengan pengepul yang telah dihutangi tadi. Jika kita ketahuan menjual kopi ke pengepul lain maka kopi yang telah kita jual ke pengepul lain tadi di ambil dengan cara si pengepul memanggil kita untuk mengambil kopi yang telah dijual ke pengepul lain tadi”.*⁸²

b. Ijab dan qabul

Menurut Ibu Maryani dijelaskan bahwa:

*“Ijab dan qabul antara petani dan pengepul dilakukan di rumah pengepul dengan cara petani mendatangi pengepul, kemudian petani mengungkapkan keinginannya untuk menghutang sesuai kebutuhan yang diperlukan (ijab), kemudian disambut pengepul dengan mengabulkan permintaannya (qabul). Bahasa yang digunakan dalam ijab dan qabul adalah bahasa lisan (ijab) dengan mengatakan “saya ingin menghutang kebutuhan yang saya butuhkan, misalnya sembako, racun rumput dan uang, kemudian Pengepul menjawab dengan (qabul) “ iya saya berikan apa yang anda butuhkan”. Akan tetapi apabila meminjam racun rumput minimal 10 liter dan saya naikan harganya perliter Rp. 20.000”.*⁸³

c. Pembayaran Hutang-Piutang

Menurut Bapak Syamsuri dijelaskan bahwa:

“Dalam proses pembayarannya hasil panen kopi diantarkan ke rumah pengepul dan ditimbang berapa banyaknya hasil panen tersebut lalu langsung di potong hutang dari hasil penjualan kopi tadi, biasanya pembayaran dilakukan pada bulan juni-juli pada bulan itu adalah panen raya. Akan tetapi yang sering terjadi dalam proses penjualan, penjual (petani) selalu merasa kecewa karena diturunkan harga tidak sesuai dengan harga pasaran yang ada, namun tidak adanya pemberitahuan dari pihak pengepul mengenai penurunan harga tersebut dalam

⁸² Ibu Maimuna, Banyuwangi 08 Desember 2022.

⁸³ Ibu Maryani, Banyuwangi 08 Desember 2022

*kesepakatan transaksi diawal. Misalnya pada saat transaksi jual beli, hasil panen kopi yang sudah dihantarkan ke rumah pengepul tadi lalu ditimbang dan pada saat penentuan harga, Pengepul menurunkan harga di bawah harga pasaran misalkan harga pasaran kopi Rp.22.000 lalu pengepul menurunkan harga tersebut menjadi Rp.19.500, jika dipertanyakan kenapa diturunkan maka pengepul akan menjawab berbagai macam alasan, misalnya seperti kopinya kurang bagus, dan memang harganya segitulah, pada akhirnya mau tidak mau ya kami tetap menjual kopi kami kerena kami sudah mempunyai hutang terlebih dahulu dengan pengepul, lagi pula pengepul sudah membantu kebutuhan kami”.*⁸⁴

Sedangkan menurut Bapak Misnadin menuturkan bahwa:

*“jika sudah sampai batas waktu pembayaran, ialah panen tiba, maka pembayaran hutang segera dilakukan. Proses pembayaran harus berupa hasil panen kopi sebagaimana yang telah dijanjikan dalam perjanjian hutang piutang. Adapun cara pembayarannya kami sebagai petani mendatangi rumal pengepul dimana proses jual beli dilakukan, jika hasil panen sedikit maka pengepul akan memotong separuh hutangnya”.*⁸⁵

Begitu juga apabila petani belum bisa membayar hutangnya pada waktu yang telah dijanjikan, pengepul tidak akan memotong hutang. Misalkan jika orang yang berhutang mendapat hasil sedikit atau ada sebab lain, maka pengepul memberikan keringanan kepada petani untuk belum membayar hutangnya dahulu, kalau petani sudah panen lagi, proses jual beli sudah dilakukan lagi maka pengepul akan mengambil hutang tersebut. Dengan terbayarnya hutang piutang itu, maka berakhirilah perjanjian antara petani dan pengepul, dan merekapun sudah terlepas dari ikatan perjanjian hutang piutang dengan si pengepul.

⁸⁴ Bapak Syamsuri, Banyuwangi 06 Desember 2022

⁸⁵ Bapak Misnadin, Banyuwangi 10 Desember 2022.

Dari hasil wawancara penulis kepada petani dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Terjadinya jual beli disebabkan karena adanya hutang piutang antara penjual (petani) kepada pembeli (pengepul).
- 2) Pihak penjual tidak boleh menjual hasil panen kopi kepada pengepul lain tetapi harus menjual kepada pengepul yang memberikan pinjaman (hutang).
- 3) Pinjaman yang diberikan pengepul kepada petani tidak hanya berupa uang tetapi juga bisa berupa sembako dan racun rumput. Akan tetapi harga racun rumput yang dipinjam minimal 10 liter peminjaman dinaikan dengan harga Rp. 20.000 perliternya.
- 4) Penjual (petani) sangat kecewa karena tidak mengetahui adanya penurunan harga yang dilakukan secara sepihak oleh pembeli (pengepul), karena tidak adanya kesepakatan tersebut pada saat transaksi hutang piutang.

Berdasarkan wawancara di atas penulis merasa perlu mengkonfirmasi dan meminta tanggapan langsung dari pihak pengepul terkait dengan penurunan harga kopi, berikut wawancara penulis dengan pengepul di Desa Banyuanyar Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi.

a) Perjanjian hutang piutang oleh pengepul

Proses perjanjian hutang piutang, menurut Bapak Hakim selaku pengepul pemberi hutang mengatakan bahwa:

“pertama petani datang kerumah dan meminta tolong untuk meminjam apa yang ia butuhkan, dalam peminjaman tersebut saya membuat perjanjian jika petani panen kopinya harus di jual dengan saya, tidak boleh jual ke pengepul lain. Dan masalah harga disesuaikan dengan kondisi harga pada saat pembelian tersebut”.⁸⁶

Sedangkan menurut bapak anwar selaku pengepul (pemberi hutang) menuturkan bahwa:

“Dalam perjanjian hutang piutang saya memberikan kepercayaan saja kepada petani (penghutang) dan tidak perlu melakukan perjanjian secara tertulis atau apalah itu. Di dalam perjanjian itu saya hanya meminta bahwa ketika petani tersebut panen kopi, maka kopinya harus di jual dengan saya dan pembayaran hutang harus dengan hasil panen kopi tersebut”.⁸⁷

b) Macam-Macam barang yang dihutangkan

Menurut bapak Rouf selaku pengepul mengungkapkan bahwa:

“Adapun barang yang boleh dihutangkan selain uang yaitu sesuai dengan apa yang dibutuhkan petani semuanya sudah tersedia, seperti sembako dan racun rumput. Akan tetapi yang biasa petani menghutang selain uang adalah racun rumput. Dimana dalam meminjam racun rumput saya wajibkan 10 liter racun rumput dan perliternya saya naikkan Rp. 20.000, karena distimulah saya mendapatkan keuntungan meskipun sedikit”.⁸⁸

c) Proses pembayaran hutang piutang

Menurut Bapak Fani selaku pengepul bahwa:

“Jika sudah sampai batas waktu pembayaran, ialah panen tiba, maka pembayaran hutang harus segera dilakukan. Proses pembayaran harus berupa hasil panen kopi sebagaimana yang telah dijanjikan dalam perjanjian hutang piutang. Adapun cara pembayarannya yaitu petani mengantarkan hasil panen kopinya ke rumah pengepul dimana proses jual beli dilakukan,

⁸⁶ Bapak Hakim, Banyuwangi, 15 Desember 2022.

⁸⁷ bapak anwar, Banyuwangi, 15 Desember 2022.

⁸⁸ bapak Rouf, Banyuwangi, 15 Desember 2022.

*jika hasil panen sedikit maka saya akan memotong separuh hutangnya”.*⁸⁹

Sedangkan menurut Bapak Mursid juga dijelaskan bahwa:

*“Proses pembayaran jika petani sudah panen, maka proses jual beli segera dilakukan, apabila petani belum bisa membayar utangnya pada waktu yang telah dijanjikan, saya tidak akan mengambilnya atau memotong hutang. Misalkan jika orang yang berhutang (petani) mendapat hasil sedikit atau ada sebab lain, maka saya akan memberikan keringanan kepada petani untuk belum membayar hutangnya dahulu, kalau petani sudah panen lagi, proses jual beli sudah dilakukan maka saya akan memotong hutang dari hasil panen tersebut sesuai perjanjian”.*⁹⁰

d) Wanprestasi yang dilakukan pengepul

Menurut Bapak Hakim juga menuturkan bahwa:

*“jika petani kedatangan menjual kopinya ke pengepul lain maka saya akan memanggil petani itu untuk menyuruh mengambil kopi yang telah dia jual ke pengepul lain tadi”.*⁹¹

Sedangkan menurut Bapak Mursid menjelaskan bahwa:

*“Apabila petani ketahuan menjual kopi hasil panennya ke orang lain maka saya tidak segan-segan untuk menemui petani tersebut dan menyuruh mengambil dengan paksa kopi yang telah ia jual kepada pengepul lain tadi, dan hasil panennya harus di jual dengan saya karena petani tersebut telah berhutang”.*⁹²

e) Penetapan harga oleh pengepul

Menurut Bapak Hasan juga dijelaskan bahwa:

*“Kami sebagai pengepul (pembeli kopi) bekerja untuk mendapatkan keuntungan kalau soal harga tergantung kopinya”.*⁹³

⁸⁹ Bapak Fani, Banyuwangi, 20 Desember 2022.

⁹⁰ Bapak Mursid, Banyuwangi, 20 Desember 2022.

⁹¹ Bapak Hakim, Banyuwangi, 15 Desember 2022.

⁹² Bapak Mursid, Banyuwangi, 20 Desember 2022.

⁹³ Bapak Hasan, Banyuwangi, 29 Desember 2022.

Sedangkan menurut Bapak Santawi juga mengungkapkan bahwa:

“jika sudah mempunyai hutang maka saya berhak menentukan harga, dan saya akan menurunkan sedikit dari harga pasaran, karena dari situlah saya mendapatkan keuntungan”.⁹⁴

Dari hasil wawancara penulis kepada beberapa Pengepul di atas dapat disimpulkan bahwa :

- (1) Perjanjian dalam hutang piutang tidak dilakukan secara tertulis melainkan hanya secara lisan dan saling percaya saja antara pemberi hutang (pengepul) kepada petani.
- (2) Transaksi yang dilakukan oleh pengepul dengan petani atas dasar saling rela namun ada keterpaksaan dari suatu pihak dan dilakukan secara sadar.
- (3) Pembayaran hutang dilakukan pada saat panen tiba dan jika belum bisa membayar karena ada sebab lain maka pengepul memberikan keringan kepada petani untuk belum membayar hutang tersebut.
- (4) Apabila ketahuan menjual hasil panen kepada pengepul lain maka akan terjadi pemaksaan untuk mengambil kopi kembali.
- (5) Petani harus menerima harga yang telah ditetapkan oleh pengepul.

⁹⁴ Bapak Santawi, Banyuwangi, 29 Desember 2022.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Penurunan Harga Kopi Akibat Hutang Piutang Antara Petani Kopi Dan Pengepul Kopi Di Desa Banyuwangi Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi

Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karena ia merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Islam adalah sistem kehidupan di mana ia telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia. Keberadaan aturan itu semata-mata untuk menunjukkan jalan bagi manusia dalam memperoleh kemuliaan. Kemuliaan hanya bisa didapatkan dengan jalan melakukan kegiatan yang diridhoi Allah.

a. Perjanjian Hutang Piutang

Dalam Ekonomi Islam juga tidak boleh adanya penekanan atau rekayasa harga. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan harga itu diserahkan kepada mekanisme yang alami tetapi apabila tidak dalam keadaan sehat. Yakni, terdapat kezaliman seperti adanya penimbunan, riba, dan penipuan maka hendaknya dapat bertindak untuk menentukan harga pada tingkat yang adil sehingga tidak ada pihak yang merasa kecewa atau dirugikan.

Jika mengandung unsur kezaliman terhadap manusia dan memaksa mereka tanpa hak untuk menjual dengan harga yang tidak sukainya atau melarang mereka. Dari yang telah Allah bolehkan bagi mereka maka tindakan itu haram.

Dalam Ekonomi Islam juga tidak boleh adanya dua transaksi dalam satu obyek, seperti kasus di Desa Banyuanyar Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi yakni adanya transaksi jual beli dalam perjanjian hutang piutang. Hal ini dijelaskan dalam sunnah Nabi Muhammad SAW.

نهی رسول الله ﷺ عن بیعتین فی بیعةٍ (أخرجه أبو داود والترمذی والنسائی وأحمد)
Artinya: “*Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam melarang bai'atani (dua transaksi) dalam bai'ah (satu) obyek*”. (HR. Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa'i dan Ahmad).⁹⁵

b. Ijab dan Qabul

Jual beli kopi merupakan salah satu hasil bumi yang pada dasarnya tidak bertentangan dengan agama islam. Di mana islam menganjurkan agar umatnya bekerja berusaha dalam mendapatkan nikmat allah swt dipermukaan bumi ini, hal ini berdasarkan firman allah swt: Q.s Al-Mulk;15

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ كَلِيلًا فَأَنْشَأُوا فِيهَا كِبْرًا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ
Artinya: *Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.*⁹⁶

Islam mengajarkan bagaimana praktik jual beli yang dibenarkan oleh syariat Islam, yaitu terpenuhinya rukun dan syarat serta memperhatikan asas-asas dan aturan yang seharusnya berlaku dalam jual beli sehingga kedua belah pihak mendapatkan faedah,

⁹⁵ Achmad, *Shahih Muslim*, (Indonesia :Makhtabat Dahlan, T,Th), 1490

⁹⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahan* (Semarang: Toha putra, (1989), 43.

hikmah dan manfaat dari jual beli yang dilakukan. Namun, jual beli kopi yang dilakukan di desa banyuanyar kecamatan kalibaru tersebut di atas justru menimbulkan akibat buruk seperti kerugian yang harus tanggung oleh petani. Sebenarnya dalam jual beli seharusnya mengedepankan prinsip kejujuran agar tercapainya suatu faedah dalam transaksi jual beli. Menipu dalam jual beli itu dilarang Rasulullah Saw, sesuai dengan sabdanya yang berbunyi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ

Artinya: “*Abu Hurairah radhiyallahu*” anhu berkata, *Rasulullah saw. Melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli gharar (yang belum jelas harga waktu dan tempatnya). HR Muslim*”.⁹⁷

Beliau juga bersabda yang berbunyi :

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ عَرْرٌ

Artinya: “*Dari Ibnu Mas’ud radhiyallahu*” anhu berkata bahwa *Rasulullah saw bersabda, janganlah kamu membeli ikan di dalam air karena jual beli seperti itu termasuk gharar (menipu)*” HR. *Ahmad*.⁹⁸

Dalam hadis di atas menunjukkan betapa Nabi Muhammad saw melarang semua jenis transaksi yang mengandung unsur gharar (penipuan). Nabi Muhammad saw sangat menganjurkan kita untuk berlaku jujur terutama dalam jual beli. Pentingnya berlaku jujur dalam perniagaan dijelaskan dalam hadis berikut ini yang berbunyi:

⁹⁷ Achmad, *Shahih Muslim*, (Indonesia :Makhtabat Dahlan, T,Th), 1223

⁹⁸ Achmad, *Shahih Muslim*, (Indonesia :Makhtabat Dahlan, T,Th), 1637

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم « :
التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ - وفي رواية : مع النبيين و الصديقين و
الشهداء - يَوْمَ الْقِيَامَةِ » رواه ابن ماجه والحاكم والدارقطني وغيرهم

Artinya: *Dari Ibnu Umar ia berkata : telah bersabda Rasulullah saw :
pedagang yang jujur, dapat dipercaya dan muslim, beserta
para syuhada nanti bersama-sama dengan nabi di hari
kiamat.*⁹⁹

Berdasarkan kaidah diatas dijelaskan bahwa keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu.

Berdasarkan dasar hukum yang penulis sebutkan diatas bahwasanya dalam hal jual beli syariat Islam sudah mengaturnya dengan jelas yaitu melalui ayat Al-Qur'an tentang pentingnya berlaku jujur dalam jual beli begitu pun hadis Nabi Muhammad SAW yang menegaskan bahwa pedagang yang jujur akan berada disisinya pada hari kiamat nanti, selanjutnya berlanjut dengan hadis Nabi tentang larangan jual beli yang mengandung unsur riba, begitu pula kaidah fiqh muamalah menegaskan bahwa sahnya suatu transaksi apabila terjadi keridhoan antara kedua belah pihak.

c. Pembayaran Hutang Piutang

Sedangkan tentang hutang piutang, praktik pembayarannya di dalam Islam diwajibkan, jika seseorang yang berhutang maka terlebih

⁹⁹ Achmad, Shahih Muslim, (Indonesia :Makhtabat Dahlan, T,Th), 1327

dahulu disepakati kapan pembayaran dilakukan oleh kedua belah pihak. Bahkan jika memungkinkan harus disaksikan oleh dua orang saksi seperti firman Allah dalam Q.s Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan.*

Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu,

lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.¹⁰⁰

Ayat di atas menjelaskan tentang anjuran untuk mencatat transaksi jual beli jika tidak dilakukan dengan tunai dan diajukan untuk dipersaksikan oleh dua orang saksi. Dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh manusia untuk kepentingan dirinya adalah dibolehkan dalam islam kebolehan itu berdasarkan hukum asal, yaitu mubah apalagi jual beli yang dilakukan masyarakat dijadikan sebagai bentuk fasilitas yang harus dipenuhi untuk kebutuhan manusia, karena dapat mensejahterakan.

d. Wanprestasi yang dilakukan oleh pengepul

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan yang terjadi di desa banyuanyar kecamatan kalibaru yaitu ketidak jelasan akad (transaksi) sehingga menimbulkan ketidakpastian dan mengandung unsur riba. Dari hasil wawancara penulis dengan pihak petani bahwa ketika hasil panen tiba maka petani mengantarkan hasil panen tersebut ke rumah pengepul untuk diperjual belikan dan

¹⁰⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahan* (Semarang: Toha putra, (1989).

tidak boleh menjual hasil panennya ke orang lain, harus dengan pengepul yang telah menghutangi tadi, dari hal ini maka kemudian muncul keterpaksaan dalam jual beli. Jika petani kedatangan menjual hasil panennya ke orang lain maka akan terjadi keributan antara petani dan pengepul, tetapi pada saat jual beli tiba, harga diturunkan dari harga pasaran yang ada, misalkan harga pasaran Rp. 22.000 diturunkan menjadi Rp. 19.500. Maka petani merasa kecewa dan dirugikan karena ketidakjelasan akad (transaksi) yang dilakukan secara sepihak oleh pengepul. Maka dari itu Tinjauan Hukum Islam terhadap penurunan harga akibat hutang piutang antara petani dan pengepul kopi di desa Banyuwangi kecamatan Kalibaru kabupaten Banyuwangi hukumnya tidak diperbolehkan.

C. Pembahasan Temuan

1. Penurunan Harga Kopi Akibat Hutang Piutang Antara Petani Kopi Dan Pengepul Kopi Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Banyuwangi Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi)

Menurut masyarakat tentang penurunan harga kopi akibat hutang piutang di desa Banyuwangi kecamatan Kalibaru kabupaten Banyuwangi berpendapat bahwa penurunan harga tersebut telah dianggap baik karena sudah menjadi tradisi (kebiasaan) masyarakat dengan Pengepul dalam berhutang-piutang maupun jual beli yang bersifat saling menguntungkan. Dan kalau tidak seperti itu akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan bagi masyarakat yang berdomisili lemah (miskin). Dan ada juga yang

berpendapat bahwa penurunan harga kopi akibat hutang piutang itu tidak baik karena itu bersifat mengambil keuntungan atau memanfaatkan dari hutang piutang tersebut adalah *riba*. Akan tetapi meskipun terasa berat masih saja dilakukan karena untuk memenuhi kebutuhan dan keadaan yang tidak memungkinkan.

a Perjanjian hutang piutang

Sebelum melakukan transaksi hutang piutang, Petani Kopi membuat perjanjian kepada pengepul, tetapi perjanjian tersebut tidak di buat secara tertulis tetapi sudah menjadi tradisi yang berlaku diantara pengepul dan petani yang berhutang. Apabila kami mengadakan perjanjian hutang piutang kami hanya mengikuti tradisi yang ada, yang harus dipenuhi oleh kami selaku petani yang akan berhutang. Kami sebagai petani tidak perlu menggunakan sertifikat atau barang jaminan yang lain, pengepul hanya meminta hasil panen kopi kami nanti harus di jual dengannya dan tidak boleh dijual dengan pengepul yang lainnya.

Sebagaimana temuan pembahasan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara Bapak Syamsuri sebagai petani (penghutang). Bahwa kami masyarakat desa Banyuanyar adalah tergolong masyarakat yang ekonominya lemah, kehidupan kami sangat bergantung pada hasil dari kebun kopi yang kami peroleh. Untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari khususnya dalam hal perawatan kopi kami para petani kopi biasanya mengutang kepada pengepul kopi. Akan tetapi dalam

perjanjian tersebut dijanjikan kalau kalau mengutang racun rumput minimal 10 liter harganya dinaikan Rp.20.000 per liter. Menurut kami tidak ada jalan lain kecuali mengutang kepada pengepul kopi, karena hal ini lebih mudah kami lakukan.

b Ijab dan Qabul

Ijab dan qabul antara petani dan pengepul dilakukan di rumah pengepul dengan cara petani mendatangi pengepul, kemudian petani mengungkapkan keinginannya untuk mengutang sesuai kebutuhan yang diperlukan (ijab), kemudian disambut pengepul dengan mengabulkan permintaannya (qabul). Sebagaimana hasil wawancara yang disampaikan oleh Ibu Maryani, Ijab qabul ini biasanya juga dilakukan dengan lisan isyarat artinya ijab dengan lisan dan qabul dengan isyarat. Misalnya saya ingin menghutang kebutuhan sehari-hari, lalu pengepul mengiyakannya.

- c Pembayaran hutang piutang
- Pembayaran hutang piutang dilakukan Jika sudah sampai batas waktu pembayaran, ialah panen tiba, maka pembayaran hutang harus segera dilakukan. Proses pembayaran harus berupa hasil panen kopi sebagaimana yang telah dijanjikan dalam perjanjian hutang piutang. Adapun cara pembayarannya yaitu petani mengantarkan hasil panen kopinya ke rumah pengepul dimana proses jual beli dilakukan, jika hasil panen sedikit maka saya akan memotong separuh hutangnya.

Pernyataan di atas diperkuat oleh Bapak Mursid juga dijelaskan bahwa: Proses pembayaran jika petani sudah panen, maka proses jual beli segera dilakukan, apabila petani belum bisa membayar utangnya pada waktu yang telah dijanjikan, saya tidak akan mengambilnya atau memotong hutang. Misalkan jika orang yang berhutang (petani) mendapat hasil sedikit atau ada sebab lain, maka saya akan memberikan keringanan kepada petani untuk belum membayar hutangnya dahulu, kalau petani sudah panen lagi, proses jual beli sudah dilakukan maka saya akan memotong hutang dari hasil panen tersebut sesuai perjanjian”.¹⁰¹

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Penurunan Harga Kopi Akibat Hutang Piutang Antara Petani Kopi Dan Pengepul Kopi Di Desa Banyuwangi Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi)

a. Perjanjian Hutang Piutang

Dalam Ekonomi Islam juga tidak boleh adanya penekanan atau rekayasa harga. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan harga itu diserahkan kepada mekanisme yang alami tetapi apabila tidak dalam keadaan sehat. Yakni, terdapat kezaliman seperti adanya penimbunan, riba, dan penipuan maka hendaknya dapat bertindak untuk menentukan harga pada tingkat yang adil sehingga tidak ada pihak yang merasa kecewa atau dirugikan.

¹⁰¹ Bapak Mursid, Banyuwangi, 20 Desember 2022.

Jika mengandung unsur kezaliman terhadap manusia dan memaksa mereka tanpa hak untuk menjual dengan harga yang tidak disukainya atau melarang mereka. Dari yang telah Allah bolehdan bagi mereka maka tindakan itu haram.

b. Ijab dan Qabul

Jual beli kopi merupakan salah satu hasil bumi yang pada dasarnya tidak bertentangan dengan agama Islam. Di mana Islam menganjurkan agar umatnya bekerja berusaha dalam mendapatkan nikmat Allah SWT dipermukaan bumi ini, hal ini berdasarkan firman Allah SWT: Qs. Al-Mulk;15

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya: *Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya, dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.*¹⁰²

Islam mengajarkan bagaimana praktik jual beli yang dibenarkan oleh syariat Islam, yaitu terpenuhinya rukun dan syarat serta memperhatikan asas-asas dan aturan yang seharusnya berlaku dalam jual beli sehingga kedua belah pihak mendapatkan faedah, hikmah dan manfaat dari jual beli yang dilakukan. Namun, jual beli kopi yang dilakukan di desa Banyuwang Kecamatan Kalibaru tersebut di atas justru menimbulkan akibat buruk seperti kerugian yang harus tanggung oleh petani. Sebenarnya dalam jual beli seharusnya

¹⁰² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahan* (Semarang: Toha Putra, (1989), 15.

mengedepankan prinsip kejujuran agar tercapainya suatu faedah dalam transaksi jual beli. Menipu dalam jual beli itu dilarang Rasulullah Saw, sesuai dengan sabdanya:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ

Artinya: “*Abu Hurairah radhiyallahu*” anhu berkata, Rasulullah saw. Melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli gharar (yang belum jelas harga waktu dan tempatnya). HR Muslim”.¹⁰³

Beliau juga bersabda yang berbunyi :

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ عَرْرٌ

Artinya: “*Dari Ibnu Mas’ud radhiyallahu* anhu berkata bahwa Rasulullah saw bersabda, janganlah kamu membeli ikan di dalam air karena jual beli seperti itu termasuk gharar (menipu)” HR. Ahmad.¹⁰⁴

Dalam hadis di atas menunjukkan betapa Nabi Muhammad saw melarang semua jenis transaksi yang mengandung unsur gharar (penipuan). Nabi Muhammad saw sangat menganjurkan kita untuk berlaku jujur terutama dalam jual beli. Pentingnya berlaku jujur dalam perniagaan dijelaskan dalam hadis berikut ini yang artinya: Dari Ibnu Umar ia berkata : telah bersabda Rasulullah saw : pedagang yang jujur, dapat dipercaya dan muslim, beserta para syuhada nanti bersama-sama dengan nabi di hari kiamat.

Berdasarkan kaidah diatas dijelaskan bahwa keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah

¹⁰³ Achmad, *Shahih Muslim*, (Indonesia :Makhtabat Dahlan, T,Th), 1223

¹⁰⁴ Achmad, *Shahih Muslim*, (Indonesia :Makhtabat Dahlan, T,Th), 1637

suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu.

Berdasarkan dasar hukum yang penulis sebutkan diatas bahwasanya dalam hal jual beli syariat Islam sudah mengaturnya dengan jelas yaitu melalui ayat Al-Qur'an tentang pentingnya berlaku jujur dalam jual beli begitu pun hadis Nabi Muhammad saw yang menegaskan bahwa pedagang yang jujur akan berada disisinya pada hari kiamat nanti, selanjutnya berlanjut dengan hadis Nabi tentang larangan jual beli yang mengandung unsur riba, begitu pula kaidah fiqh muamalah menegaskan bahwa sahnya suatu transaksi apabila terjadi keridhoan antara kedua belah pihak.

c. Pembayaran Hutang Piutang

Sedangkan tentang hutang piutang, praktik pembayarannya di dalam Islam diwajibkan, jika seseorang yang berhutang maka terlebih dahulu disepakati kapan pembayaran dilakukan oleh kedua belah pihak. Bahkan jika memungkinkan harus disaksikan oleh dua orang saksi seperti firman allah dalam Qs. Al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تُكْتَبَ لَهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً

تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan.

Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahan* (Semarang: Toha putra, (1989).

Ayat di atas menjelaskan tentang anjuran untuk mencatat transaksi jual beli jika tidak dilakukan dengan tunai dan diajukan untuk dipersaksikan oleh dua orang saksi. Dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh manusia untuk kepentingan dirinya adalah dibolehkan dalam islam kebolehan itu berdasarkan hukum asal, yaitu mubah apalagi jual beli yang dilakukan masyarakat dijadikan sebagai bentuk fasilitas yang harus dipenuhi untuk kebutuhan manusia, karena dapat mensejahterakan.

d. Wanprestasi yang dilakukan oleh pengepul

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan yang terjadi di desa banyuanyar kecamatan kalibaru yaitu ketidak jelasan akad (transaksi) sehingga menimbulkan ketidakpastian dan mengandung unsur riba dan keterpaksaan pada jual beli tersebut dan dari hasil wawancara penulis dengan pihak petani bahwa ketika hasil panen tiba maka petani mengantarkan hasil panen tersebut ke rumah pengepul untuk diperjual belikan dan tidak boleh menjual hasil panennya ke orang lain, harus dengan pengepul yang telah menghutangi tadi. Jika petani kedatangan menjual hasil panennya ke orang lain maka akan terjadi keributan antara petani dan pengepul, tetapi pada saat jual beli tiba, harga diturunkan dari harga pasaran yang ada, misalkan harga pasaran Rp. 22.000 diturunkan menjadi Rp. 19.500. Maka petani merasa kecewa dan dirugikan karena ketidak jelasan akad (transaksi) yang dilakukan secara sepihak oleh pengepul.

Maka dari itu Tinjauan Hukum Islam terhadap penurunan harga akibat hutang piutang antara petani dan pengepul kopi di desa banyuanyar kecamatan kalibaru kabupaten banyuwangi hukumnya tidak diperbolehkan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan di atas tentang penurunan harga kopi akibat hutang piutang antara petani dan pengepul kopi di desa banyuanyar kecamatan kalibaru kabupaten banyuwangi dapat di ambil kesimpulannya sebagai berikut:

1. Perjanjian dalam hutang piutang tidak dilakukan secara tertulis melainkan hanya secara lisan dan saling percaya saja antara pemberi hutang (pengepul) kepada petani. Transaksi yang dilakukan oleh pengepul dengan petani atas dasar saling rela namun ada keterpaksaan dari suatu pihak dan dilakukan secara sadar. Pembayaran hutang dilakukan pada saat panen tiba dan jika belum bisa membayar karena ada sebab lain maka pengepul memberikan keringan kepada petani untuk belum membayar hutang tersebut. Apabila ketahuan menjual hasil panen kepada pengepul lain maka akan terjadi pemaksaan untuk mengambil kopi kembali. Petani harus menerima harga yang telah ditetapkan oleh pengepul.
2. Ketidakjelasan akad (transaksi) sehingga menimbulkan ketidakpastian dan mengandung unsur riba dan keterpaksaan pada jual beli tersebut dan dari hasil wawancara penulis dengan pihak petani bahwa ketika hasil panen tiba maka petani mengantarkan hasil panen tersebut ke rumah pengepul untuk diperjual belikan dan tidak boleh menjual hasil panennya ke orang lain, harus dengan pengepul yang telah menghutangi tadi. Jika

petankedapatan menjual hasil panennya ke orang lain maka akan terjadi keributan antara petani dan pengepul, tetapi pada saat jual beli tiba, harga diturunkan dari harga pasaran yang ada, misalkan harga pasaran Rp. 22.000 diturunkan menjadi Rp. 19.500. Maka petani merasa kecewa dan dirugikan karena ketidakjelasan akad (transaksi) yang dilakukan secara sepihak oleh pengepul. Maka dari itu Tinjauan Hukum Islam terhadap penurunan harga akibat hutang piutang antara petani dan pengepul kopi di desa banyuanyar kecamatan kalibaru kabupaten banyuwangi hukumnya tidak diperbolehkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan maka penulis mempunyai saran kepada para pihak:

1. Dalam jual beli kopi seharusnya para petani meninggalkan praktik penurunan harga dikarenakan adanya hutang dan tidak wajib diterapkan. Dan dalam konteks peminjaman uang (hutang) seharusnya menekankan adanya perjanjian diawal secara tertulis dan adanya saksi agar tidak terjadi kekecewaan di kemudian hari.


Masih banyak opsi sebenarnya yang masih bisa digunakan oleh petani terkait dengan peminjaman modal jika transaksi dengan pengepul tidak bisa dirubah, misal pengajuan pinjaman KUR, dan sebagainya.

Dalam hal ini juga, Pengepul seharusnya memperhatikan bagaimana prinsip kejujuran haruslah dikedepankan dalam sistem jual beli kopi. Pengepul juga harus lebih memperhatikan etika, syarat dan rukun

dalam jual beli kopi sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan hak-haknya.

2. Perlunya pengetahuan tentang Hukum Islam, sehingga masyarakat mengetahui hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan khususnya pada sistem jual beli dan hutang piutang.

Dalam hal ini pihak pemerintah setempat perlu membuat tindakan preventif guna mencegah kejadian sedemikian rupa untuk kesekian kalinya atau bahkan berkelanjutan. Pihak pemerintah setempat juga perlu membuat tindakan represif guna menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang sudah terjadi, memberikan pemahaman tentang Hukum Islam kepada masyarakat, dan sebagainya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, Faisol. *Ringkasan Nailul Authar* Jakarta: Pusaka Azam, 2012.
- Abdullah, Boedi. *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2010.
- Achmad, *Shahih Muslim*, Indonesia :Makhtabat Dahlan, T,Th.
- Ali, Muammad Daud. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2020.
- Alqur`an dan Terjemah Spesial For debts and receivables, Bandung : PT Syigma Examedia Arkanleema, 2007.
- Andriyani, Amelia. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus Di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur (Kabupaten Tulang Bawang)*”, Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.
- Antonio, Muhammad Syafe’i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Assauri, Sofyan. *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011
- Aziz, Abdul. Azzam, Muhammad. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Azwar Karim, Adiwarman. *Konsep Ekonomi Islam*, Ekonisia, Yogyakarta, 2002.
- Azwar Karim, Adiwarman. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- B. Miles, Matthew, Huberman, A.Michael. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Model-Model Baru*, Terj. Tjetcep Rohendi Rohindi, Jakarta: UI-Press, 2014.
- Baidhawi, Muhammad Ali. *Shahih Bukhori*, Beirut-Lebanon:Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 2004.
- Basori, Khabib. *Muamalat*, Yogyakarta: Pustaka Insan Mandiri, 2007.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: Uii Press, 2000.
- Dasuki, Hafizh. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru, 2011.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur’an dan Terjemahan*, Semarang: Toha Putra, 1989.

- Gitosudarmo, Indriyo. *Manajemen Pemasaran*, Yogyakarta, BPFE, 1984.
- Harisuddin, M. Noor. *fiqh Muamalah*, Surabaya: Pena Salsabila, 2014.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan Binjai, Abdul Halim. *Tafsir Ahkam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Hasan, M. Ali. *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2001.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004.
- Imayanti, 2018, *Analisis Pengaruh Pengendalian Piutang Terhadap Laporan Arus Kas Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Tirta Jeneberang Kabupaten Gowa*, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makasar.
- Iswardono. *Ekonomika Mikro*, Yogyakarta, UPP AMP YKPN, 1989.
- J. Moleong, Lexy. *metodologi penelitian kualitatif edisi rrevisi*, Bandung: PT remaja rosdakarya, 2009.
- Kotler, Philip. *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: PT Indeks, 2004.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2016.
- Martoyo Dkk, 2016, "*Interest Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syari'ah*" Vol 14 No 1 Oktober 2026, Jember: Prodi Muamalamal Fakultas Syari'ah.
- Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspertif Islam*, Yogyakarta: BPFE, 2004.
- Muslim, Imam. *Shahih Muslim Juz III*, Indonesia: Maktabat Dahlan, T,Th.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Novita Sari, Andesi. 2018, "*Jual Beli Kopi Melalui Toke Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Pasar Perigi Kec. Luas Kab.Kaur)*", Skripsi Tidak Diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Iain Bengkulu.
- Pasaribu, Chairuman. K Lubis, Suharwadi. *Fiqh Muamalah* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Poerwadarminto. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- R.Subekti. R. Tjitrosudibyoy. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.

- Rahalipa, Iwa. 2016, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kopi Dengan Sistem Ijon (Studi Kasus Di Desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma)*", Skripsi Tidak Diterbitkan, Prodi Muamalah Fakultas Syariah Iain Bengkulu.
- Suaidi. *Fiqih Muamalah*, Pamekasan, Duta Media Publishing, 2017.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Sudarsono. Heri. *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Ekonisia, Yogyakarta, 2002.
- Sugiyono. *Metode penelitian dan Riset and Development*, Bandung: Alfabeta. 2014.
- Sugiyono. *Metode penelitian dan Riset and Development*, Bandung: Afabeta, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: ALFABETA, 2017.
- Suhendi. Suhendi. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Sukardi. *Ekonomi 1*, Jakarta: Pusat Pembukuan Departemen Pendidikan Nasional, 2009.
- Supramono, Gatot. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Syafe'i, Rahmat. *Fiqih Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor:Kencana, 2003.
- Yanti, Silvia Novi. 2018, *Hukum Pelaksanaan Akad Hutang Piutang Yang Tidak Sepadan Menurut Imam Syafi'i (Studi Kasus Di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Medan.
- Yunus, Muhammad. *Kamus bahasa Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Al-Qur'an, 1982.
- Yusuf, A. M. 2017, *Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2017.

LAMPIRAN-LAMPIRAN
SURAT PERNYATAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Walidussholeh

NIM : S20162045

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Universitas : Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Penurunan Harga Kopi Akibat Hutang Piutang Antara Petani Kopi Dan Pengepul Kopi Perspektif Hukum Ekonomi Islam (studi kasus Di Desa Banyuwangi Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi)**" ini adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 9 Juni 2023
Saya yang menyatakan





Mohammad Walidussholeh
NIM. 20162045

PEDOMAN PENELITIAN

A. Pedoman Observasi

1. Observasi Penurunan Harga Kopi Akibat Hutang Piutang Antara Petani Kopi Dan Pengepul Kopi Perspektif Hukum Ekonomi Islam (studi kasus Di Desa Banyuanyar Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi).

B. Pedoman Wawancara

1. Pengepul (pemberi hutang)
 - a. Siapa nama saudara?
 - b. Sudah berapa lama saudara sebagai pemberi pinjaman?
 - c. Faktor apa yang melatar belakangi kegiatan hutang piutang ini terlaksana?
 - d. Apa syarat-syarat memperoleh pinjaman tersebut?
 - e. Bagaimana cara dalam pengambilan pinjaman tersebut?
 - f. Kapan batas waktu pengembalian pinjaman?
 - g. Apabila penghutang mengalami keterlambatan dalam penyeteroran, bagaimana cara mengatasinya?
 - h. Apakah ada tambahan dalam hutang piutang ini?
2. Penerima Hutang
 - a. Siapa nama saudara?
 - b. Apa pekerjaan Saudara?
 - c. Sejak kapan anda meminjam?
 - d. Apa tujuan anda meminjam tersebut?
 - e. Bagaimana proses dalam mendapatkan pinjaman tersebut?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B-D/Un.20/ 4.a/ PP.00.9/11/2022

30 November 2022

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Bapak/Ibu Kepala Desa Banyuanyar

di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Mohammad Walidussholeh

Nim : S20162045

Semester : 13 (Tiga Belas)

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Perencanaan Harga Kopi Akibat Utang Piutang Antara Petani Kopi Dan Pengepul Kopi Perspektif Hukum Ekonomi Islam (studi kasus Di Desa Banyuanyar Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN KALIBARU
KANTOR DESA BANYUANYAR**

Jl. Isyak Soejono No. 26 Banyuanyar, Kalibaru, Banyuwangi 68467
email : desabanyuanyar97@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470 / 179 / 1429.521.05/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Kami Kepala Desa Banyuanyar Kabupaten Banyuwangi menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : MOHAMMAD WALIDUSSHOLEH
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat tgl lahir : Banyuwangi, 24 Juni 1997
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dusun Curahleduk Rt. 02 Rw. 02
Desa Banyuanyar Kecamatan Kalibaru

Nama tersebut diatas benar-benar melakukan penelitian tentang: "PENURUNAN HARGA KOPI AKIBAT HUTANG PIUTANG ANTARA PETANI KOPI DAN PENGEPUL KOPI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM".

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Banyuwangi, 17 Maret 2023
Kepala Desa Banyuanyar


[Signature]
H. SUPARDI

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Lokasi penelitian : Desa Banyuanyar, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi

No	Hari/Tanggal	Deskripsi Kegiatan	Informan	Paraf
1	03 Desember 2022	Penyerahan Permohonan Surat Izin Penelitian	H. Supardi selaku kepala Desa Banyuanyar	
2	06 Desember 2022	Penelitian Wawancara	Bapak Syamsuri	
3	08 Desember 2022	Penelitian Wawancara	Ibu maimuna dengan Ibu Maryani	
4	10 Desember 2022	Penelitian Wawancara	Bapak Misnadin	
5	15 Desember 2022	Penelitian Wawancara	Bapak Hakim, Bapak Anwar dan Bapak Rouf	
6	20 Desember 2022	Penelitian Wawancara selesai	Bapak Fani Dengan Bapak Mursid	
7	29 Desember 2022	Penelitian Wawancara selesai	Bapak Hasan dengan Bapak Santawi	

Banyuwangi, 15 Maret 2023
Kepala Desa Banyuanyar



H. SUPARDI

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Fani Pengepul Kopi Desa Banyuanyar



Wawancara dengan Bapak Samsuri Petani Kopi Desa Banyuanyar



Wawancara Dengan Bapak Hakim Pengepul kopi Desa Banyuanyar



Wawancara Dengan Ibu Maimuna Petani Kopi Desa Banyuanyar



Wawancara dengan Bapak Misnadin Petani Kopi Desa Banyuanyar

BIODATA PENULIS



Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Walidussholeh
Tempat, Tgl Lahir : Banyuwangi, 24 Juni 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Dusun Curah Leduk, Desa Banyuanyar, Kecamatan
Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi
No. Handphone : 083110040872

Riwayat Pendidikan

- UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
1. SDN 1 BANYUANYAR : 2010
 2. SMPN 1 KALIBARU : 2013
 3. SMAN 1 GLENMORE : 2016